

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

Suci Lestari Rahayu

NIM. 13110023



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
JUNI 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN
NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

SKRIPSI

Oleh:

SUCI LESTARI RAHAYU
NIM. 13110023

Telah Disetujui Pada Tanggal 22 Juni 2018


Dosen Pembimbing



Dr. H. Su'alb H. Muhammad, M.Ag
NIP. 195712311986031028

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Dr. Marno, M.Ag
NIP. 19720822 200212 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN
NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Suci Lestari Rahayu (13110023)

Telah di pertahankan didepan penguji pada tanggal 04 Juli 2018 dan dinyatakan
LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu
Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua Sidang
Prof. Dr. H Baharuddin, M. Pd.I
NIP. 195612311983031032

Sekretaris Sidang
Dr. H. Suaib H. Muhammad, M.Ag
NIP. 19572311986031028

Pembimbing,
Dr. H. Suaib H. Muhammad, M.Ag
NIP. 19572311986031028

Penguji Utama
Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd
NIP. 198010012008011016

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. Agus Muimun, M.Pd
NIP. 19650817 198031 003

Dr. H. Su'aib H. Muhammad, M.Ag
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Suci Lestari Rahayu
Lamp : 4 (empat) Eksplo
Malang, 22 Juni 2018

Yang terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di
Malang
Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Suci Lestari Rahayu
NIM : 13110023
Jurusan : PAI
Judul Skripsi : Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Qanun Aceh No 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dr. H. Su'aib H. Muhammad, M.Ag
NIP. 195712311986031028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Suci Lestari Rahayu

NIM : 13110023

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Penelitian : Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi ini tidak dapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini disebut daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, dan saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 22 Juni 2018
Yang membuat pernyataan,


**METERAI
TEMPEL**
BPPG/AFF-122833119
6000
RUANGSIKURAH
Suci Lestari Rahayu
NIM. 13110023

MOTO

Tunjukkan Dan Bangkitkan Jati Dirimu Untuk Dirimu Sendiri Ketika Kamu Sudah
Benar-Benar Manganggap Kamu Itu Adalah Orang Yang Mampu Dan
Berkepribadian Yang Baik Serta Bermasyarakat Maka Ajarkan Keahlian Yang
Kamu Miliki Pada Orang-Orang Yang Membutuhkan Dalam Keahlianmu



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala curahan Rahmat, Nikmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penelitian Skripsi atau tugas akhir dengan lancar dan sebagai salah satu tugas akhir dari rangkaian kegiatan perkuliahan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Reformis Islam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah yang penuh kebodohan ke zaman yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan memperkuatnya dengan Iman dan Islam.

Penulis sadar, dalam penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi dukungan, informasi dan inspirasi, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan ini. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ama (Maskur Sp.d), ine tercinta (Rinawati S), yang senantiasa mendo' akan, membina, mendidik, mengarahkan dan memberi kepercayaan kepada saya untuk menuntut ilmu dengan harapan menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsa dan kepada abang kul dan dek encu serta semua keluarga yang sangat saya cintai dan saya banggakan.
2. Bapak Prof. Dr. H Abdul Haris , M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Agus maimun, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Marno, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr H Suaib H.Muhammad, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah menediakan waktunya bagi kami bisa berkonsultasi dengan baik dalam segala hala yang kami jalani.

6. Karib sahabatku yang penuh kasih sayang IPPEMATANG, IGAYOMU, IPELMAS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
7. Mak encu, pakencu, mak ngah pak ngah, pun dan mak pun ku bebewenw abang aka, engi orom sahabat serta Keluarga Besar SMA N UNGGUL BINAAN BENER MERIAH yang telah memberi banyak motivasi dan doa kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Segenap rekan-rekan PKL yang saya cintai, Ulil, ardian, fahmi, Makin, Vicke, Faiz, Rifda, Zahroh, Dewi, Nimas, Sasminta, Septa di MTs Negeri Kota Batu yang selalu memberikan kebahagiaan dan motivasi yang baik.
9. Seluruh dosen program sarjana fakultas tarbiyah (UIN) Malang yang telah mengalirkan ilmu, pengetahuan, pengamatan, pengalaman, wawasan, sebagai pedoman dan bekal bagi penulis.
10. Teman-teman program sarjana Fakultas Uin Malang angkatan 2013 khususnya sahabat-sahabatku PAI-A yang selalu Bersama-sama
11. Dan semua pihak yang mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan tugas.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya laporan ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi Penulis pada khususnya dan bagi Pembaca pada umumnya.

Amin yarobbal alamin.

Malang, 09 Mei 2018

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbutah ()

Ta’ Marbûthah() ditransliterasikan dengan “” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risala li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Originalitas peneleitian.....	7
F. Sitematika Pemabahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Nilai-nilai Pendidikan Islam.....	10
1. Pengertian Nilai	10
2. Penegertian Pendidikan islam	11
3. Dasar-dasar Pendidikan Islam	13
4. Tujuan Pendidikan islam	17
5. Macam-macam nilai Pendidikan islam	18
B. Qanun Aceh	23
1. Pengertian qanun	23

C. Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayat)	25
1. Penegrtian hukum pidana islam (jinaya).....	25
2. Sejarah dan kedudukan hukum pidana islam... ..	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan jenis penelitian	32
B. Data dan sumber data	34
C. Teknik pengumpulan data	34
D. Analisis Data.....	35
E. Pengecekan Keabsahan Data	35
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	37
A. Filosofi Qanun Jinayah di Aceh.....	37
B. Ruang Lingkup dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	42
C. Dampak Positif dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat	50
BAB V PEMBAHASAN	56
A. Filosofi Qanun Jinayah di Aceh.....	56
B. Ruang Lingkup dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	57
C. Dampak Positif dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat	61
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Table 1. Jarimah dan uqubat di dalam qanun aceh no 6 tahun 201445



ABSTRAK

Rahayu, Suci Lestari, 1311023, 2018. **Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.** Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Suaib. H. Muhammad, M.Ag

Kata Kunci : nilai-nilai Pendidikan, Qanun Aceh, Hukum Jinayat

Pada dasar nya qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat hanya mengatur tiga hal yaitu yang pertama pelaku pidana, pelaku pidana yang dimaksud adalah mukallaf. Mukallaaf adalah orang yang di bebani hukum atau mahkum alaiyah yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Kedua perbuatan pidana (jarimah) jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang di ancam dengan hukum hudud dan atau tazir perbutatan pidana atau jarimah yang diatur dalam qaun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah: zina qadzab pemerkosaan, pelecehan seksual, khamr, maisir, khawat, ikhtilat, liwath dan musahaqah. Yang ketiga uqubat, uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah hudud maupun Ta'zir. Perlu digaris bawahi dalam qanun Aceh no 6 tahun 2014 hukum jinayt memepkenalkan hukuman hudud dan tazir saja adapapun qishah- diyat tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum di atur di dalam qanun jinayat

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana filosofi hukum jinayah di aceh, ruang lingkup qanun aceh no 6 tahun 2014, dan dampak positif apa yang terdapat dalam qanun jinayat ini..

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati data yang di kumpulkan dalam menyelesaikan penelitian ini tidak menggunakan angka atau rumus melainkan berupa kata-kata yang di gali dari buku atau literature. Penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian literature atau library research

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi qanun Aceh no 6 tahun 2014 adalah qanun hasil dari revision ata penyempurnaan qanun yang pernah dibuat pada qanun 12, 13, 14 tahun 2003 yang masing-masing mengatur tentang Khamar (minuma keras) maisir (perjudian), khalwat (mesum). Ruang lingkupnya adalah mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah, uqubat. Uqubat yang di maksud terdiri dari hudud dan ta'zir didman hudud ini berbentuk hukuman cambuk dan uqubat ta'zir terdiri dari dua yatu ta'zir utama menggunakan hukuman cambuk, denda, penjara, restitusi. Adapun ta'zir tambahan terdiri dari: pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencambutan izin pencambutan hak, perampasan barang-baran tertentu, kerja social. Kemudian dampak positif dari berlakunya qanun Aceh no 6 tahun 2014 ini memberikan karakter moral yang baik husunya untuk generasi muda di Aceh, memberikan efek jera dan rasa takut kepada masyarakat khususnya di Aceh, membatasi atau mempersempit ruang gerak tindak kejahatan di provinsi Aceh.

ABSTRAK

Rahayu, Suci Lestari, 1311023, 2018. **The Values Of Islamic Education In Qanun Aceh Number 6. 2014 About Jinayat Law.** Skripsi. Islamic Religious Education Of The State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang, lecturer: Dr. H. Suaib. H. Muhammad, M.Ag

Keyword : the values of education , Qanun Aceh, Jinayat law

Basically qanun Aceh number 6 year 2014 about the law of jinayat set three things, the first a criminal, the intended criminal is mean the mukallaf. Mukallaf who is the person burdened by the law or mahkum alaihi that is the one to whom the law is applied. Second, the criminal action is jarimah is prohibited by Islamic shari'ah is an the trhereateed with punishment *hudud* and *tazir*. Criminal acts or finger set in qanun Aceh of number 6 year 2014 abaout jinayat law are : *zina*, *qadzab*(rape), sexual harassment, *khamer*, *maisir*, *khalwat ikhtilat*, *liwath* and *musahaqah*. The third is *uqubat*, uqubat means the punishment imposed by the judge on the perpetrator of the finger of hudud and tazir. It should be underlined in qanun Aceh number 6 year 2014 jinayat law just tointroduces hudud and tazir punishment. The *qishah-diyatd* is not regulated, because the murder and persecution finger is not set in the qanun jinayat. The research in this thesis aims to describe the legal philosophy of jinayat in aceh, the scope of qanun aceh Number 6 year 2104, and the positive impact of what is contained in this qanun jinayat.

This research used qualitative resesearch is a produces descriptive data in the form of words or oral from people and behavior that can be observed. Data collected in completion of this research is not using numbers of formulas but rather in the form of words dig in of the book or literature. This research is more directed to research literature or library research.

The results show that the philosophy of qanun Aceh of number 6 year 2014 is qanun results of revision or refinement of qanun ever made in qanun 12,13,14 on 2003 which respectively regulate about *khamar* (mauma hard) *maisir* (gambling) *khalwat* (nasty). The scope is to set about the perpetrators of *jarimah*, *jarimah*, *uqubat*.the punishment (uqubat) consist there are of hudud and ta'zir, who is the hudud form of punishment whip and uqubat ta'zir. Uqubat ta'zir consist two of the main ta'zir is using punishment of flogging mulct, imprisonment, restutatement. The additional ta'zir consists of coaching by the state, restitution by parent, marriage of termination of grant permission to grant the rights, to grab the unhelpful goods, social working. Then the positive impact of the enactment of qanun Aceh of number 6 year 2014 gives good moral character for the young generation in aceh, giving deterrent effect and fear to the society in Aceh, limiting or narrowing the space of crime in aceh province.

راهايو، سوسي لستاري، 2018. قيم التربية الإسلامية في القانون الآتي رقم ستة أعوام اثنان وأربعة عشر. أطروحة تخصص في التربية الدينية للإسلام، كلية التربية، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: دكتور. هاجي. سوايب. ه. موهاماد، م. اغ.

الكلمات المفتاحية: القيم التربوية، قانون الجنيات

على أساس قانونه رقم ستة سنوات ألفين وأربعة عشر عن قانون الجنيات فقط ينظم ثلاثة أمور هي أول مرتكب للجريمة، المجرم المعني هو المكالافهو الشخص في العيب القانوني للشخص الذي يتم فرض القانون عليهم من الأعمال الإجرامية هي الأفعال التي تحظرها الشريعة الإسلامية المهدد بقانون الحدود ومن الأعمال الإجرامية. لأصعب المنصوص عليها في قانون عدد ست سنوات ألفين وأربعة عشر حول قانون الجنيات هي: الزنا من الاغتصاب والتحرش الجنسي، الخمر، والميسر، والخلاوات، والاختلاط، ليوث والمسيح والوصمة الثالثة، هي العقوبة التي يفرضها القاضي على مرتكبي أصابع الحدود والتعزير. يجب التأكيد في القانون الآسيوي رقم ستة أعوام ألفين وأربعة عشر قانون الجنيات يطبق العقوبة والتظهير فقط في حين لا ينظم القيش-. لأن الإصعب بالقتل والاضطهاد لم يوضع في جنات القانون بهدف البحث في هذه الرسالة إلى وصف كيف أن فلسفة قانون الجنيات في الأش، ونطاق الشريعة من الأعداد ست سنوات ألفين وأربعة عشر، والتأثير الإيجابي لما هو في هذا الجنون.

يستخدم هذا البحث النوعي هو إجراء ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو محكية من الناس والسلوك الذي يمكن ملاحظته أن البيانات التي تم جمعها في إكمال هذا البحث لا تستخدم الأرقام أو الصيغ وإنما في شكل كلمات تحفر في الكتاب أو الأدب. تشير النتائج إلى أن فلسفة القانون الأعلى رقم ستة أعوام ألفين وأربعة عشر هي نتيجة للقانون من الإزدهار أو الكمال في القانون الذي صدر في القانون 12، 13، 14 سنة 2003. كل منها ينظم الخمر (الخمر) ميسر (القمار)، الخلاوات (المسامير) نطاقها هو تنظيم حول مرتكب الأصعب، والجريمة، والعقاب يتكون القصد في النية من الحدود والتعاقد حيث يكون هذا الحدود في شكل عقوبة عناقيد، وتتكون عقوبة التأثير من تديرين كبيرين باستخدام الضرب والعصا والسجن والتعوي يتألف التعزير الإضافي من: إهمال الدولة، واسترداد الأم أو الوصي، الوالد / الوصي، إنهاء الزواج لمنح إذن لمنح الحقوق، للاستيلاء على السلع المفضلة، والعمل الاجتماعي. ثم الأثر

الإيجابي لسن القانون رقم 6 سنوات 2104 هو إعطاء الطابع الأخلاقي الجيد للجيل الشاب في آتسيه ، توفير تأثير رادع وخوف لأزواجه في آتسيه ، مما يحد أو يضيق مساحة الجريمة في مقاطعة آتسيه.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena nya agar Pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tangung jawab tersebut didasari kesadaran bahwa tinggi rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat berpengaruh pada kebudayaan suatu daerah, Karena bagaimana juga, kebudayaan tidak berasal dari naluri semata-mata tapi terutama di lahirkan dari proses belajar dalam arti yang luas. Pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di kehidupan mendatang

Atas dasar pemikiran itu, Pendidikan berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi ini merupakan kebanggaan bangsa dan menjadikan bangsa ini di kenal oleh bangsa-bangsa lain. Selaikan mewariskan, Pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan presatasi baru yang menjadikan karakter baru bangsa.

Aceh merupakan daerah paling ujung barat dari wilayah Indonesia. Daerah menyimpan berbagai misteri yang sampai saat ini banyak di kaji oleh para peneliti. Dalam sejarah, kedatangan islam ini telah menghasilkan beberapa karya yang komprehensif dan mendapatkan julukan serambi mekah. Kehidupan masyarakat aceh diwarnai dengan nilai-nilai islam, corak kehidupan seperti ini adalah sebuah keinginan dimana hal tersebut pernah terjadi saat aceh masih berdaulat kerajaan pada zaman belanda. Dan kemudian kerajaan aceh juga runtuh ketika bergabung dengan kesatuan republik Indonesia, konsekuensi hukum islam yang berlakupun diseragamkan dengan hukum sekuler yang merupakan adopsi dari hukum bangsa belanda.

Menurut catatan sejarah, masyarakat aceh adalah suatu entitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Hal ini tidak hanya dikarenakan mayoritas agama yang di anut oleh masyarakat aceh adalah agama islam, melainkan juga kecintaan rakyat aceh pada ulama-ulama besar yang berasal dari aceh. Selain itu aceh pernah memiliki salah satu kerajaan islam di dunia, yaitu kerajaan Aceh Darusalam. Pola kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh agama islam. Bahkan islam dijadikan dasar bagi perjuangan rakyat aceh berpuluh-puluh tahun melawan penjajah baik portugis maupun belanda. Tidak pula dapat dipungkiri bahwa penyebaran agama islam di nusantara di mulai dari kerajaan peureulak yang masuk dalam kawasan provinsi aceh.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945 dan aceh dinyatakan sebagai bagian dari Indonesia, para ulama Aceh umumnya dan ulama yang bergabung dalam persatuan ulama seluruh aceh

(PUSA) khususnya berupaya agar daerah Aceh dapat menjalankan syariat Islam² sebagaimana yang pernah dijalankan pada masa jayanya kerajaan Aceh dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Namun upaya tersebut tidak mendapat respon positif dari pemerintah pusat, bahkan pemerintah pusat berusaha meleburkan daerah istimewa aceh ke sumatra utara, sehingga lahirlah pergerakan yang di namakan DI/TII di bawah pimpinan tgg.M. Daud Beureueh pada tahun 1953 yang bertujuan menerapkan Syariat Islam di Aceh.

Pada dasarnya keinginan rakyat Aceh untuk tetap memberlakukan syariat islam pasca kemerdekaan tetap ada, bahkan pada saat itu soekarno sendiri pernah berjanji memberikan hak kepada rakyat aceh untuk melaksanakan syariat islam di Aceh. Hal tersebut tertuang dalam dialog soekarno dengan daud beureueh, kala itu daud Beureuh meminta kepada soekarno agar kepada rakyat aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat islam di daerahnya, dan soekarno menyetujui permohonan tersebut dengan alasan 90 persen rakyat Indonesia pun beragaa islam. Akan tetapi soekarno mengingkari janjinya. Dalam pidatonya di Amuntai ia menyatakan tidak menyukai lahirnya negara islam dari Republik Indonesia.³ Yang itu juga berimplikasi kepada tidak diperbolehkannya daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam.

Melihat kondisi yang semakin tidak menentu kemudian pemerintah pusat mengirim sebuah misi ke aceh yang dikenal dengan misi hardi pada tahun 1959 dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dengan gerakan DI/TII di Aceh. Setelah melewati berbagai macam dialog yang puncaknya

² Abdul Aziz Dahlan 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. Ihtiar Van Hoeve, Hlm.334

³ Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hlm 10

terjadi pada tanggal 25 Mei 1959, Misi Hardi inipun di anggap berhasil, ditandai dengan diberikannya peningkatan status provinsi Aceh menjadi daerah istimewa Aceh, dengan hak-hak otonomi yang luas di bidang Agama Islam, Pendidikan dan Adat Istiadat.

Akan tetapi pemberian Otonomi tersebut tidak serius dilakukan oleh pemerintah pusat, ini dibuktikan dengan tidak diberikannya kewenangan kepada Aceh untuk membuat perangkat undang-undang yang mendukung terlaksananya keistimewaan dalam hal penerapan syariat Islam, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau seandainya pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang diharapkan Masyarakat Aceh tidak dapat direalisasikan.

Kekecewaan masyarakat aceh terhadap sikap pemerintah pusat di anggap tidak serius dalam memberikan keistimewaan kepada daerah Aceh memicu timbulnya konflik-konflik baru di tengah masyarakat seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang kesemuanya itu menginginkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh, akibat dari lambannya penanganan pemerintah pusat terhadap masalah tersebut keinginan sebagian rakyat Aceh pun berkembang menjadi tuntutan merdeka.

Melihat ancaman disintegrasi bangsa tersebut pemerintah pusat kemudian kembali menawarkan sebuah solusi terhadap penyelesaian kasus Aceh yang berkepanjangan, dan solusi yang di ambil oleh pemerintah pusat adalah disahkannya Rancangan undang-undang tentang pelaksanaan Keistimewaan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 oleh DPRD Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam.

Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekah, pemerintah secara yuridis telah memeberikan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan degan pelaksanaan syariat islam. Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa *qanun* yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No.06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat⁴ yang diantaranya adalah peraturan tentang *Khamar* (Minuman keras), *Maisir* (judi) dan *Khalwat* (Zina). Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan didalam setiap Qanun tersebut diatas yakni hukuman cambuk.

Aceh adalah daerah provinsi dalam lingkup negara kesatuan republik Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Keistimewaan aceh yang dimaksud di atur dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistemewaan bagi daerah istimewa aceh. Cakupan nilai yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu bidang syariat islam, bidang adat istiadat, bidang Pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan.

Atas keberlakuan undang-undang tersebut juga berdampak atas terbentuknya beberapa Lembaga keistimewaan di Aceh seperti dinas syariat islam-mahkamah Syariah, dan wilayahul hisbah (WH) dalam konteks kelembangan syariat islam. Kemudian dibentuk juga maelis adat aceh (MAA)

⁴ Qanun merupakan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, lihat Qanun Aceh

sebagai representasi Lembaga adat istiadat, majelis Pendidikan aceh sebagai bidang Pendidikan, dan majelis permusyawaratan ulama (MPU) sebagai kelembagaan ulama di Aceh.

Keistimewaan aceh dalam bidang agama dan juga adat sangat mempengaruhi nilai tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam hadih maja bahwa “*adat bak poteo meureuhom, hukum bak syiah kuala, kanun bak putroe phang, reusam bak laksamana, hukum ngon adat lagee zat ngon sifeut*”⁵

Dengan berlakunya qanun jinayat di aceh maka penelti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul “**nilai-nilai Pendidikan islam dalam qanun Aceh no 6 tahun 2014**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana filosofi qanun jinayat yang ada di Aceh?
2. Apa saja ruang lingkup dalam qanun aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat?
3. Apa dampak positif dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana filosofi hukum jinayat yang ada di aceh di Aceh
2. Untuk mengetahui apa saja ruang lingkup dalam qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum JInayat.

⁵ Anonymous, *pedoman umum adet aceh*, (banda aceh, Lembaga adat dan kebudayaan Aceh,1990), hlm. 163-164

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak positif dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 hukum jinayat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan praktik yang sudah berjalan.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi peneliti ke dapan dalam mengkaji nilai-nilai pendidikan terlebih dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

E. Originalitas penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang “nilai-nilai pendidikan dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat”. Dengan menggunakan pendekatan penelitian library research agar mengulangi pengulangan kajian dalam hal yang sama dalam hal penelitian lain, maka peneliti akan memaparkan beberapa peneliti sebelumnya sebagai perbandingan terhadap penelitian yang di buat untuk originalitas penelilitan:

1. Sherly herdiyanti, skripsi Universitas Hasanudin Makasar (2015) penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran “Qanun” di bidang Maisir. Dalam penelitian yang di lakukan hanya berfokus di bidang maisir nya saja.

2. Ratna dewi, institut agama islam negeri zawiya cot kala langsa, (2017) Peranan dinas syariat islam dalam mensosialisasikan qanun nomor 6 tentang hukum jinayat di kota langsa . dalam penelitian ini lebih memfokuskan tentang peran dari dinas syariat islam untuk mensosialisasikan qanun aceh tentang hukum jinayat kepada masyarakat aceh khususnya.
3. Siti idaliyah, universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, (2013) tindak pidana khalwat di nanngroe aceh darusalam (analisis komparatif qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila kitab undang-undang hukum pidana. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada kasus khalwat saja.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi “Nilai-nilai Keislaman dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” terdiri dari enam bab di susun secara rinci dan sistematis

BAB I: Pada bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan sebagai kerangka dalam menyusun dan mengkaji skripsi.

BAB II: merupakan kajian teori yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam melakukan penelitian ini. Pada bab ini di jelaskan tentang nilai-nilai keislaman, qanun, Aceh, hukum jinayat.

- BAB III: mengemukakan metode penelitian yang berisi tentang pendekatan pendekatan dan jenis penelitian
- BAB IV: berisi tentang paparan data dan temuan penelitian
- BAB V: pada bab ini berisikan hasil penelitian dari analisis nilai-nilai kesilaman dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat
- BAB VI: Merupakan bab terakhir, yaitu penutup. Pada bab ini bersisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nilai-nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia.⁶ menurut milton rokeach dan james bank yang di kutip oleh Chabib Thoha, memiliki makna suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam makna seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan.⁷ nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan suatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan. bila dalam pemberian makna dan pengabsahan terhadap segala suatu tindakan, unsur emosionalnya kecil sekali, sementara unsur intelektualnya lebih dominan, kombinasi tersebut disebut norma atau prinsip. norma-norma atau prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan sebagainya baru menjadi nilai-nilai apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir satu kelompok, jadi norma bersifat universal dan absolut, sedangkan nilai-nilai khusus dan relatif bagi masing-masing kelompok.⁸

⁶ M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. I, hlm. 61

⁷ *ibid.*, hal 60

⁸ EM, Kaswardi pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, (jakarta: PT Gramedia, 2000), cet I, hlm. 25

2. Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogie”, yang terdiri atas dua kata “pais” yang artinya anak, kata “again” yang artinya membimbing.⁹ jadi, artinya bimbingan yang diberikan kepada anak, kata *educate* atau *educare* dalam bahasa Latin berarti menghasilkan, mengembangkan dari kepribadian yang tersembunyi atau potensial, yang di dalamnya terdapat proses menghasilkan dan mengembangkan.¹⁰

sedangkan secara terminologi, banyak pakar yang mengemukakan definisi pendidikan misalnya John Dewey sebagaimana dikutip oleh Khoiron Rosyadi, yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah proses di mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melalui sarana yang dibuat dan dipakai oleh siapa pun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan.¹¹

Menurut F.J. McDonald memberikan pengertian pendidikan sebagai berikut: education is a process or an activity which is directed at producing desirable changes in the behaviour of human being. pendidikan adalah sebuah proses suatu aktivitas yang berlangsung untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam tingkah laku manusia.¹²

⁹ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 2009), hlm. 6

¹⁰ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2

¹¹ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 135

¹² F.J. McDonald, *Educational Psychology*, (California: Wadsworth, 2009), hlm. 4

Apabila pendidikan dikaitkan dengan islam, maka penyusunan rumusannya setidak-tidaknya harus dapat menggambarkan unsur makna kata tersebut. menafikan kenyataan ini akan menjadikan arti pendidikan islam kurang lengkap. islam di tenggara sebagai bentukan dari kata istislam (penyerahan diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah), salam (keselamatan), dan salima (kesejahteraan). secara harfiah islam juga di artikan menyerahkan diri, selamat atau kesejahteraan maksudnya orang yang mengikuti islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. arti lainnya ialah sullam yang makna asalnya ialah tangga di dalam kontes pendidikan, makna ini setara dengan makna “peningkatan kualitas” sumber daya insani (layaknya tangga, meningkat naik).¹³

Berdasarkan pandangan di atas, maka pendidikan islam dapat dirumuskan sebagaimana yang di kemukakan oleh jalaluddin, yaotu sebagai usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya, dengan berpedoman kepada syariat islam yang disampaikan oleh Rasul Allah yang setia denga segala aktivitasnya guna tercipta suatu kondidsi kehidupan yang baik di akhirat.¹⁴

Menurut syahminan Zaini, sebagaimana dikutip oleh Moh. shofan, mengemukakan bahwa pendidikan islam ialah usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam, agara terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang makmur dan bahagia.¹⁵ sejalan dengan itu M. Arifin merumuskan bahwa yang dimaksud pendidikan islam adalah sisitem kependidikan yang dapat memberikan

¹³ jalaluddin, *Teologi pendidikan*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 68

¹⁴ *ibid.*, hlm . 72

¹⁵ Moh. Shofan, *pendidikan berparadigma Profektif*, (Yogyakarta: IRCisod, 2004), hlm.50.

kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.¹⁶

Pendidikan islam sangat luas jangkauannya, karenanya yang harus digarap oleh pendidikan islam di antaranya harus tetap terbuka terhadap tuntutan kesejahteraan umat manusia baik tuntutan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri karenanya, pendidikan islam berwatak akomodatif terhadap tuntutan kemajuan zaman sesuai acuan norma-norma kehidupan islam.

3. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan proses atau usaha suatu kegiatan atau aktifitas haruslah mempunyai dasar berpijak yang baik dan kuat. dasar dari satu bangunan adalah bagian dari bangunan yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya bangunan itu pada pohon dasar itu adalah akar. fungsinya yaitu mengeratkan berdirinya berdirinya pohon. begitu juga dengan pendidikan islam, ia membutuhkan dasar yang kuat untuk menjamin “bangunan” pendidikan islam teguh berdirinya agar usaha-usaha yang terlingkup di dalam kegiatan pendidikan mempunyai sumber keteguhan, suatu sumber keyakinan agar jalan menuju tujuan dapat tegas terlihat, tidak mudah di simpangkan oleh pengaruh-pengaruh luar.

Dasar pendidikan islam indentik dengan tujuan islam itu sendiri. keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-qur'an dan hadist dan kalau pendidikan diibaratkan bangunan maka isi al-qur'an dan hadistlah yang menjadi fundamennya.¹⁷

¹⁶ M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 10.

¹⁷ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat pendidikan islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2009), hlm. 41

secara detail, kemudian dasar-dasar pendidikan islam dirumuskan oleh para ahlinya. Misalnya yang dirumuskan oleh Said Ismail Ali, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Mujib bahwa dasar ideal pendidikan Islam adalah mencakup : Al-qur'an, Sunnah, teladan Nabi, Kemaslahatan Umat, Nilai dan adat istiadat masyarakat dan hasil pemikiran (ijtihad).

1) Al-qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang absolut yang eksistensinya tidak mengalami perubahan yang sesuai dengan konteks zaman, ruang dan waktu. Al-Qur'an dapat menjadi dasar pendidikan islam karena di dalamnya memuat beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sejarah pendidikan islam ini bisa dilihat bagaimana Al-Qur'an mengisahkan beberapa kisah Nabi, misalnya Nabi Adam sebagai manusia pertama sekaligus sebagai Rasul pertama. Ia merintis budaya awal di bidang Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'dib.¹⁸ Allah berfirman dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 31 yang artinya : dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman : "sebutkanlah kepada-Ku nama (Benda) ini, jikakamu memang orang-orang yang benar".¹⁹

Ayat ini menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak ibadah, sosial dan pengetahuan.²⁰ selain itu Al-quran juga sebagai pedoman normatif, teoritis dalam pelaksanaan pendidikan islam²¹

¹⁸ muhaimin dan Abdul Mujib. *pemikiran pendidikan islam*. (bandung: trigenda karya, 2013) Hlm. 145

¹⁹ depag RI, Hlm. 6

²⁰ zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm. 20

²¹ muhaimin dan Abdul Mujib. *pemikiran pendidikan islam*. (bandung: Trigendi Karya, 2013) hlm. 146

2) Sunnah (Hadist)

Sunnah memang berkedudukan sebagai penjelas Al-qur'an namun pengalaman kekuatan kepada Allah sesuai dengan ajaran Al-qur'an sering kali sulit terlaksanakan tanpa penjelasan dari sunnah atau hadist karenanya, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menaati Rasul dalam kerangka ketaatan kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (Sunnahmya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²² itulah sebabnya para ulama memandang bahwa sunnah merupakan sumber hukum islam/ajaran islam yang kedua setelah Al-Qur'an.²³

3) Teladan Sahabat Nabi

Upaya sahabat Nabi dalam bidang pendidikan islam sangat menentukan perkembangan dewasa ini, upaya yang dilakukan oleh abu bakar adalah membukukan Al-quran yang digunakan sebagai sumber pendidikan islam, kemudian diteruskan oleh Umar bin khatib yang banyak melakukan rektalisasi ajaran islam. tindakan Umar ini sebagai sebagi salah satu model dalam membangun strategi kependidikan, terutama dalam pemabaharuan pendidikan islam. kemudian tindakan tersebut diteruskan oleh Utsman bin Affan, misalnya dengan upaya melakukan sistematisasi terhadap Al-Qur'an. kemudian di susul

²² Depag RI,

²³ Muhaimin dan Abdul Mujib. *pemikiran pendidika islam: kajian filosofis da kerangka dasar operasionalnya*. (bandung: Trigenda Karya,2013). hlm. 145

oleh Ali bin Abi Thalib yang banyak erumuskan konsep-konsep ketarbiyahan, misalnya merumuskan etika anak sisik kepada pendidiknya, atau sebaliknya.²⁴

4) Kemaslahatan umat

Maksudnya, ketentuan pendidikan yang bersifat operasional, dapat disusun dan dikelola menurut kondisi dan kebutuhan masyarakat.²⁵

5) Nilai dan adat Masyarakat

Nilai-nilai tradisi dan adat merupakan realitas yang kompleks dan dialektis. nilai-nilai tersebut tercermin kekhasan masyarakat, sekaligus sebagai pengejawantahan tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar ideal pendidikan islam.²⁶

6) Hasil Pemikiran (*Ijtihad*)

hasil pemikiran atau ijtihad para mujtahid dapat dijadikan dasar pendidikan islam apalagi ijtihad tersebut telah menjadi konsensus umum (ijma) sehingga eksistensinya semakin kuat.²⁷ tentu saja konsensus disini adalah konsensus para pakar pendidikan yang menurut Zakiah Daradjat harus tetap bersumber pada Al-Qur'an dan sunah yang diolah oleh akal yang sehat oleh para pakar pendidikan islam. ijtihad tersebut juga harus dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu dan teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan ajaran islam dan kebutuhan hidup.²⁸

²⁴ *ibid.*, hlm 148-149

²⁵ *ibid.*, hlm. 149

²⁶ *ibid.*, hlm. 150

²⁷ *ibid.*, hlm. 151

²⁸ zakia Daradjat, *ilmu pendidikan islam*. (jakarta: bumi aksara 2012). hlm. 21-22

4. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan adalah dunia cita ia merupakan suasana ideal yang ingin diwujudkan setelah sebuah kegiatan selesai dalam tujuan pendidikan, suasana ideal itu tampak pada tujuan akhir dari proses pendidikan itu. Tujuan akhir dari pendidikan biasanya dirumuskan dengan padat dan singkat.²⁹ sebagai dunia cita, apabila telah ditetapkan, ia adalah idea statis. tetapi sementara itu kualitas dari tujuan itu adalah bersifat dinamis dan berkembang nilai-nilainya. terlebih lagi tujuan pendidikan yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai yang bersifat fundamental. salah satu dari nilai-nilai yang dijadikan dalam perumusan tujuan pendidikan yang bersifat fundamental adalah nilai-nilai agama. oleh karenanya jika kita berbicara tentang tujuan pendidikan islam, berarti kita berbicara tentang tujuan pendidikan islam, berarti kita bicara tentang nilai-nilai yang ideal yang bercorak islami. hal ini mengandung maksud bahwa tujuan pendidikan islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasikan idealitas islam.³⁰ tujuan pendidikan islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkahlak mulia dan beribadah kepada-Nya, dengan demikian pendidikan Islam mampu mengembangkan potensi-potensi, baik jasmaniah maupun rohaniah, emosional maupun intelektual, serta keterampilan agar manusia mampu mengatasi problema hidup secara mandiri serta sadar dapat hidup menjadi manusia-manusia yang berfikir bebas. sehingga dapat bertanggung jawab terhadap diri-sendiri dan masyarakat serta dapat mempertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat serta dapat mempertanggung jawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah SWT.³¹

²⁹ ahmad D Marimba, *pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. (bandung: PT. Al-Ma'arif,2009). hlm 4

³⁰ M. Arifin, *Filsafat pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Aksara), hlm. 119

³¹ M. Chabib Thoha. *kapita selecta pendikan islam*. (yogyakarta:pustaka pelajar,2006). Hlm. 101.

Dalam Undang-undang sisdiknas Tahun 2003 tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahlak Muia, Sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³² karenanya, pendidikan harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, maupun bahasanya (secara personal maupun kolektif). pendidikan tersebut harus mendorong semua aspek ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup. sedangkan tujuan akhir dari pendidikan islam itu terletak dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara Personal, kolektif, maupun sebagai umat manusia secara keseluruhan.

3. Macam-macam Nilai Pendidikan Islam

a. Nilai Pendidikan Aqidah (Keimanan)

Aqidah secara teknis berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Dan tumbuhnya kepercayaan tentunya didalam hati, sehingga yang dimaksud dengan aqidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul dalam hati.

Tiap-tiap pribadi pasti memiliki kepercayaan. Meskipun bentuk dan pengungkapannya berbeda-beda dan pada dasarnya manusia memang membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan membentuk sikap dan pandangan hidup seseorang.³³

Perkembangan aqidah benar-benar berfungsi sebagai kekuatan pendorong ke arah kebahagiaan hidup yang dihayati sebagai suatu nikmat Allah. Iman bagi seorang muslim merupakan nikmat paling besar yang dianugerahkan Allah kepada

³² departemen Pendidikan Nasional RI, *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (jakarta, 2003), Hlm. 11

³³ Zuhairini, dkk. *Filsafat pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1995), hlm. 42

manusia. Iman adalah dasar dari nilai-nilai dan moral manusia yang diperkokoh perkembangan melalui pendidikan.³⁴

Memberikan pendidikan keimanan kepada anak merupakan sebuah keharusan orang tua maupun guru. Nilai-nilai keimanan yang diberikan sejak anak masih kecil, dapat mengenalkan pada Tuhannya, bagaimana ia bersikap pada Tuhannya dan apa yang mesti diperbuat di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

artinya : Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya “ Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutuan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.(Q.S. Luqman: 13).³⁵

Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian anak didik.

Pendidikan Islam harus mampu menciptakan manusia muslim yang berilmu pengetahuan tinggi, dimana keimanan dan ketaqwaannya menjadi pengendali dalam penerapan atau pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan keimanan harus dijadikan pokok dari pendidikan anak. Dengan pendidikan tersebut diharapkan anak akan tumbuh dewasa menjadi insan kamil yang beriman kepada Allah SWT, melaksanakan

³⁴ H. M. Arifin, *Filsafat pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 152

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 412

segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan keimanan sejati bisa membentengi dirinya dari berbuat dan berkebiasaan buruk dan negatif.

Jadi, nilai pendidikan Aqidah adalah standar atau ukuran tingkat keimanan yang diajarkan oleh orang tua kepada anak sejak dalam kandungan, agar anak dapat mengenal Tuhannya dan bagaimana ia bersikap pada Tuhannya agar ia tahu apa yang mesti diperbuat di dunia ini. Dengan diharapkan kelak akan tumbuh dewasa menjadi insan yang beriman kepada Allah SWT, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.

b. Nilai Pendidikan Syari'ah

Kata syari'at atau syari'ah adalah bentuk masdar dimana ia merupakan bentuk asal kata kerja yang tidak mengandung pengertian waktu atau zaman di dalam pengertian syari'ah tersebut. Ada dua pengertian kata syari'ah yaitu:

1. Sumber air, yang mengalir dengan tujuan untuk diminum airnya.
Pengertian ini berdasarkan istilah asli bahasa arab “*Syara'atil ibilu*” yang berarti telah datang unta itu ke mata air untuk meminum airnya.
2. Jalan yang terang dan lapang di mana harus berjalan diatasnya.

Pengertian ini berdasar makna yang terkandung dalam firman Allah surat Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Kemudian pengertian syari'ah menurut istilah yang sering dipakai di kalangan para ahli hukum Islam adalah Hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah SWT untuk semua hamba-Nya agar mengamalkannya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, baik hukum-hukum itu bertalian dengan perbuatan, aqidah dan akhlak.³⁶

Syaria'ah merupakan aturan atau undang-undang Allah SWT tentang pelaksanaan dan penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara langsung maupun kepada Allah SWT dalam hubungan sesama makhluk lain, baik dengan sesama maupun dengan alam sekitar.

Syari'ah menurut Abdussalam adalah aturan atau undang-undang Allah tentang pelaksanaan dan penyerahan diri secara total melalui proses ibadah kepada Allah baik secara langsung maupun baik dalam hubungannya dengan sesama makhluk (muamalah), baik dengan manusia maupun dengan alam.

Jadi, nilai pendidikan syari'ah adalah standar atau ukuran yang telah dicapai oleh seorang hamba dalam mentaati aturan atau undang-undang Allah SWT tentang pelaksanaan dari penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara langsung kepada Allah SWT maupun secara tidak langsung dalam hubungannya sesama makhluk lainnya (muamalah), baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Syari'ah meliputi 2 hal pokok, yaitu: Ibadah dalam pengertian khusus (ibadah mahdhah).

³⁶ Zuhairini, dkk. *Filsafat pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 44

c. Nilai Pendidikan Akhlaq

Akhlaq secara etimologi merupakan bentuk jamak dari khata “*Khuluq*” diartikan sebagai peragai atau budi pekerti, gambaran batin atau tabiat karakter. Dan kata akhlaq serumpun dengan kata “*Kholqun*” yang berarti kejadian, buatan dan ciptaan.

Kata *Khuluq* tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. AL-Qalam).³⁷

Akhlaq menurut ajaran Islam meliputi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk yaitu kehidupan individu, keluarga, rumah tangga, masyarakat, bangsa, dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya. Dengan ajaran akhlaq merupakan indikator kuat bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam sudah mencakup semua aspek dan segi kehidupan manusia lahir maupun batin dan mencakup semua bentuk komunikasi, vertikal dan horizontal.³⁸

Akhlaq dalam Islam ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, atau sikap hidup manusia dalam kehidupannya.

Sejalan dengan membentuk dasar keyakinan atau keimanan maka diperlukan juga usaha membentuk akhlaq yang mulia. Berakhlaq yang mulia adalah merupakan modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan antara sesamanya.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm 564

³⁸ Ibid.

Akhlak menjadi masalah yang penting dalam perjalanan hidup manusia, sebab akhlak memberi norma-norma baik dan buruk yang menentukan kualitas pribadi manusia. Pendidikan akhlak adalah suatu proses pembinaan, penanaman, dan pengajaran, pada manusia

B. Qanun Aceh

1. Pengertian Qanun

Istilah Qanun sudah sejak lama di gunakan dalam budaya atau Bahasa melayu. dalam budaya melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai untuk membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera pada kitab fiqih

Qanun ini masuk ke dalam budaya melayu dan Bahasa arab karena mulai digunakan Bersama dengan kehadiran agama islam dan penggunaan Bahasa arab melayu di nusantara. Di dalam literatur barat pun sudah digunakan sejak lama, diantaranya menunjuk kepada Hukum Kristen yang sudah ada sejak sebelum zaman islam.

Dalam Bahasa aceh relative popular dan digunakan di tengah masyarakat, sebab ada salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adan dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sangat sering dikutip menggunakan istilah ini. Qanun sudah digunakan sejak lama dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum islam yang telah menjadi adat.

Qanun dalam arti sempit adalah suatu aturan yang di pertahankan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum islam.

Sedangkan dalam arti luas adalah, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Didalam perkembangannya dapat disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan suatu aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat.

Saat ini istilah qanun digunakan untuk “peraturan daerah plus” atau lebih tepatnya peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khususdi Provinsi NAD). Hal ini ditegaskan dalam pasala 1 Angka (8) “ketentuan Umum” Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini Qanun dirumuskan sebagai: “Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darusalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksana undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh darusalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah di undang-undangkan oleh negara bertujuan untuk : mendatangkan kemakmuran, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, mencapai dan menegakn keadilan, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.³⁹

Di Indonesia pengistilahan qanun telah masuk dalam masyarakat seiring dengan masuknya agama islam kedalam bumi nusantara termasuk ke dalam Bahasa Aceh karena salah satu pepatah ada yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup bahkan sering di kutip menggunakan istiah ini. Istilah qanun dalam literatur melayu aceh sering diartikan dengan aturan yang berasal dari hukum islam yang telah menjadi hukum adat. Salah satu naskah tersebut

³⁹ C.S.T. Kansil, pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:balai pustaka, 1992), h.13

berjudul qanunsyara kerajaan Aceh yang di tulis oleh teungku di mulek pada tahun 1257 H atas perintah sultan alaudin mansyur syah yang wafat pada tahun 1879 M, naskah ini berbicara tentang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan serta aturan protokoler dalam upacara kenegaraan.⁴⁰

C. Hukum Pidana Islam (Hukum jinayat)

1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*Jinayat*)

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam dimaksud, secara material mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴¹

Konsep jinayah berasal dari kata *jana*, *yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena

⁴⁰ Alyasa abu bakar dan marah halim, *hukum pidana islam di provinsi nanngroe aceh darusalam*, (banda aceh: dinas Syariah aceh, 2006), hlm. 6

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2012), hlm. 1

dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum islam terjemahan dari *konsep uqubah, jarimah, dan jinayah*. Hukum Pidana Islam berasal dari konsep hukum islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut anantara lain:

- 1) *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi Hukum Islam, al-uqubah adalah Hukum Pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
- 2) *Jarimah*, berasal dari kata *jarama, yajrimu, jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus.”⁴²

Secara etimologis pidana islam dalam kosa kata Bahasa Arab adalah *Uqubah*. *Uqubah* menurut Bahasa yaitu pembalasan dengan keburukan (siksaan) hukuman, pidana, balasan dan menahan. Sedangkan secara terminologi yaitu balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat terhadap pelanggaran perintah Syar’I (Allah SWT dan RasulNya)⁴³

⁴² Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Hlm. 13-14

⁴³ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 109-110

2. Sejarah dan Kedudukan Hukum Pidana Islam

Para ahli islam berpendapat bahwa hukum islam bersumber dari ajaran islam (Al-qur'an dan Al-Hadist) sehingga biasa disebut *Law Is Religion*. Selain itu, hukum islam biasa disebut *Islamic Law* dan *Islamic jurisprudence*. *Islamic law* disebut syariat islam dan *Islamic jurisprudence* disebut fikih. Syari'ah dalam pengertian etimologi adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat islam. Syari'ah dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.⁴⁴

Pembahasan pertama yang berkaitan dengan sumber Hukum Islam adalah membicarakan tentang Allah sebagai saah satu kajian filsafat terutama filsafat Hukum Islam. Dalam konsep hukum islam, pembahasan hukum meliputi hal-hal yang berhubungan dengan istilah hukum, hakim, *mahkum fih*, dan *mahkum alaih*. Yang perlu diuraikan bukan hukum melainkan hakim, yaitu pihak yang menetapkan hukum atau pembuat hukum dan menetapkan baik buruknya suatu perbuatan. Dalam prinsip hukum islam, hakim adalah Allah SWT. Alasan bahwa hakim yang pertama harus dibahas karena tanpa hakim maka hukum islam tidak ada. Guna membawa dan menyampaikan hukum atau syariat kepada manusia, hakim yaitu Allah menciptakan utusan-utusan yang disebut dengan Rasulullah.⁴⁵

Agama islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini akan mengantarkan manusia kepada kehidupannya yang lebih baik lahir dan batin. Al-

⁴⁴ Zainuddin Ali, *filsafat Hukum*, Hlm., 64-65

⁴⁵ Beni Ahmad saebani, *filsafat Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 67

Qur'an dan Hadis selain sebagai sumber Hukum, juga mengandung ajaran-ajaran yang sarat dengan petunjuk-petunjuk yang ideal dan agung, seimbang dan memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Gambaran islam yang ideal tersebut, telah terbukti dalam sejarah yaitu sekitar Tahun 650-1250 M. umat islam saat itu membuktikan dengan jelas misi kemanusiaan dari ajarann Islam dimaksud. Pada masa itu, islam telah memberikan rahmat dalam bidang ilmu pengetahuan, kemakmuran, peradaban, dan sebagainya.⁴⁶ periodeisasi hukum islam pada periode nabi pada periode pertama, ialah periode pertumbuhan, yakni masa Rasulullah yang lamanya 22 tahun dan beberapa bulan, sejak dari tahun 13 sebelum hijriah samapai dengan tahun 11 hijriah, atau tahun 611M/632 M. peride kedua ialah periode sahabat dan Tabi'in, yakni para periode khulafur Rasidin dan amawiyin, yang berlangsung dari tahun 11 H (632M) sampai 101 H (720M). periode ketiga ialah, periode kesempurnaan, yakni periode imam-imam mujtahidin, yaitu masa keemasan Daulah Abbasiyah. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun, yakni sejak tahun 101 H (720 M). periode keempat ialah, ialah kemunduran dan periode *taqlid* atau periode jumud, beku, statis dan berhenti pada batas-batas yang telah ditentukan oleh ulama-ulama dahulu dengan tak mau beranjak lagi, yaitu sejak pertengahan abad keempat hijriah atau tahun 351 H. yang sampai sekarang pun masih terdapat luas perkembangannya dalam masyarakat. Periode kelima ialah, periode kebangunan atau periode *renaisassance*.⁴⁷

⁴⁷ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Hlm. 60

Semua ulama sepakat bahwa alquran merupakan ajaran Islam sekaligus sumber hukum islam yang pertama dan yang paling utama. Landasan dan dalil bahwa Al-qur'an sebagai sumber hukum pertama dan yang paling utama. Landasan dan dalil bahwa Al-qur'an yang menetapkan demikian. Al-qur'an sebagai kitab suci dan sumber yang utama diturunkan Allah SWT kepada Nabi muhamamad SAW, dalam bentuk wahyu dan divisualkan dalam bentuk huruf arab kemudian di modifiasikan dalam bentuk mushaf. Mushaf berisi ayat-ayat yang diturunkan di kota mekah atau ayat-ayat makkiyah dan sebagian ayat yang diturunkan di Madinah atau ayat-ayat maddaniyyah.⁴⁸

Sejak wafatnya Rasulullah pada tahun 11 H, dan berakhir pada abad 1 H. periode ini dinamakna periode sahabat, sebab kekuasaan perundang-undangan dalam periode ini dipegang oleh sahabat rasulullah. Diantaranya ada yang hidup sampai puluhan terakhir dari abad 1 H Seperti sahabat Anas bin Malik wafat tahun (93 H) 316M. periode ini adalah periode penerangan undang-undang (yang diterima dari rasulullah), dan terbukanya pintu-pintu penggaian hukum terhadap peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya (yang jelas). Dan tokoh-tokoh sahabat pada masa ini timbul banyak pendapat dalam menginterpretasi nash-nash hukum Al-qur'an dan as-sunnah yang bisa dianggap sebagi andanagan Yuridis bagi penafsiran dan komentar beberapa nash. Dan dari beliau-beliau itu timbul fatwa-fatwa hukum dalam berbagai masalah yang taka da nashnya (yang jelas tentang hal itu), yang kemudian bisa dianggap sebagai dasar dalam berijtihad dan mengambil suatu hukum.⁴⁹

⁴⁸ Mustofa hasan, *Beni ahmad saebani*, hukum pidana islam fiqh jinayah, hlm. 115

⁴⁹ Mardani, *hukum islam pengantar ilmu hukum islam di Indonesia*, hlm. 66-67

Hukum pidana islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum *jinayah* yang nashnya sudah pasti dan jelas, misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, perampokan dan pemberontakan kepada Rasulullah SAW. A. djazuli menjelaskan bahwa dalam hukum pidana islam diatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenakan enurut hukum. Sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana, dalam fiqh jinayah dibahas asas-asas hukum pidana islam dan dibicarakan tentang penegrtian tindakan tentang pengertian tindakan pidana (jarimah).⁵⁰ disamping itu, produk pemikiran hukum dalam hukum pidana islam bukan hanya merupakan hasil kajian rasio manusia, melainkan juga berdasarkan petunjuk wahyu dan pernyataan Nabi Muhammad SAW sehingga bersifat normatif dan cultural, yaitu pada satu sisi pemberlakuannya merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT dan pada sisi lain dalam pelaksanaannya mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta wilayah negara tertentu. Selain itu, ciri utama hukum islam mengutamakan kemanusiaan, keadilan, persamaan derajat, cinta, dan kasih sayang antara sesama manusia, seperti diungkapkan oleh Madjid “hukum dalam Al-qur;an mengandung unsur ketegaran dalam menegakkan keadilan, sekaligus kelembutan dalam semangat prikemanusiaan”.

⁵⁰ Kementrian agama RI, *Alqur'an tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan asbabun nuzul dan Hadist Shahi*, hlm. 87

Kedudukan inti hukum pidana islam terletak pada hal-hal berikut :

- 1) Penciptaan keadilan *ilahiah* dan *insaniah*
- 2) Penciptaan kemanusiaan universal
- 3) Penghapusan dosa-dosa duniawi
- 4) Pelaksanaan keamana sejati di dunia
- 5) Perwujudan ketaatan kepada allah dan rasulullah SAW
- 6) Pelaksanaan Lembaga peradilan yang bermartabat dan berkeadilan
- 7) Pelaksanaan asas persamaan hak dan kewajiban atas nama hukum
- 8) Perwujudan tanggung jawab manusia dalam segala bentuk perbuatan
- 9) Perwujudan tujuan hukum, yakni menjerakan pelaku kejahatan.⁵¹

⁵¹ Mustofa hasan, *beni ahmad saebani, hukum pidana islam fiqh jinayah*, hlm 22-23

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini penulis menggunakan 3 metode yaitu:

a. Pendekatan teologis

Pendekatan teologis adalah suatu pendekatan dengan membahas suatu permasalahan berdasarkan pemikiran-pemikiran islam yang bersumber pada al-qur'an dan hadist.⁵²

b. Pendekatan filosofis

Pendekatan filosofis adalah suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mendekati objek permasalahan secara mendalam dan dapat dijangkau oleh fikiran yang logis⁵³

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif,yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.⁵⁴ Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statistik. Melainkan berupa kata-kata yang di gali dari buku atau literature.

Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literatur atau library research,yaitu Teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar,

⁵² Sayuthiali, metodologi penelitian agama, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2004), cet 2. Hlm. 65

⁵³ Ibid., hlm 67

⁵⁴ S. margono, metodologi penelitian Pendidikan, (Jakarta:rineka cipta,2005), hlm 36

majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.⁵⁵

Telaah pustaka seperti ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk mengali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan sebagai bahan dasar pemecahan masalah.

Menurut mestika zed menjelaskan bahwa studi kepustakaan ini memiliki 4 (empat) ciri, yaitu:

- a. Bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan buku dengan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.
- b. Data pustaka bersifat “siap pakai” (ready-made), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
- d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya kapan pun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman, tape, atau film)

⁵⁵ Affifuddin, *metode penelitian kualitatif*, (bandung:CV pustaka setia, 2009), hlm 111

B. Data dan sumber data

Sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sesuai dengan penelitian pustaka (*library research*), maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu berasal dari data pokok dan (*primary sources*) dan berasal dari sumber data sekunder (*secondary sources*).

a. Data primer

Data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian. data pendukung data primer dalam penelitian ini adalah buku qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang merupakan data pendukung dalam penelitian . dalam hal ini bisa buku-buku yang relevan, majalah, artikel, jurnal-jurnal dan termasuk skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan lain-lain.

C. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumenter atau dalam Bahasa Lexy J. Moleong adalah sumber tertulis yaitu Teknik yang digunakan untuk mencari data-data tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti berupa buku-buku, artikel, majalah, jurnal ataupun makalah yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian mencatat dan mengklasifikasikan data yang ada lalu dihimpun dan digunakan sebagai bahan dalam karya ilmiah ini. Makalah ilmiah sangat

berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat merupakan sumber yang sangat berharga.⁵⁶

D. Analisis data

Sebagai objek penelitian memperoleh informasi dalam metode dokumentasi ini perlu memperhatikan tiga macam sumber yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*).⁵⁷

Adapun dalam menarik kesimpulan dari data yang akan diteliti, penulis menggunakan Teknik berfikir yaitu metode deskriptif, analitis dan kritis terhadap data yang bersifat kualitatif. Untuk mengkaji atau mendeskripsikan dan menganalisa dengan nalar kritis.

Metode deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

E. Pengecekan keabsahan data

Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara

⁵⁶ J lexy, muleong, *metodelogi penelitian kualitatif*(bandung:remaja rosdakarya,2005). Hlm

⁵⁷ Arikunto, suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: rinerka cipta, 2006). hlm

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menentukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan dari pada hal-ha tersebut secara rinci. Ketekunan peneliti dalam penelitian ini menunjukkan satu kegigihan dalam menemukan atau mengejar data yang sudah diperoleh untuk lebih diperdalam dan data yang belum ada terus di upayakan keberadaanya.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Filosofi Hukum Jinayah Di Aceh

Pada tanggal 22 oktober 2014 gurbanur aceh telah mengesahkan qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Qanun aceh ini relative banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa. Pro-kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum Syariah adalah hal wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro-kontra terhadap qanun hukum jinayah tidak hanya muncul di daerah, tetapi juga ditingkat nasional dan bahkan di tingkat internasional. Pada taraf tertentu pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah di Aceh. Penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah di Aceh, karena banyak pihak belum memahami dengan benar hakikat hukum jinayah, tujuan penghukuman dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dengan penegakan hukum jinayah. Bagi masyarakat aceh dan pemerintah aceh, hukum jinayah sudah sangat mendesak diwujudkan diaceh demi menjaga harkat dan martabat masyarakat aceh. Hukum jinayah merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana tertera dalam Al-qur'an dan Al-Sunah. Masyarakat aceh juga meyakini bahwa pelaksanaan hukum jinayah akan dapat terwujud kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

Penolakan terhadap pemberlakuan hukum jinayah di Aceh gencar dilakukan oleh berbagai pihak yang mendorong perdamaian Aceh. Alasan penolakan cukup banyak diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan yang berkembang di dalam berbagai diskusi di Aceh, maupun diluar Aceh. Pada dasarnya, kritikan terhadap pemberlakuan hukum jinayah agar tidak keluar dari ketentuan Al-Quran dan Al-Sunah. Kritikan konstruktif juga berfungsi sebagai *koridor pengawas* bagi penegakan hukum jinayah sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional. Pemberlakuan hukum jinayah tidak dilakukan secara merta, tanpa mempertimbangan pengetahuan masyarakat, ekonomi dan keadilan sosial. Ketiga aspek ini menjadi pertimbangan substansial pemberlakuan hukum jinayah dalam sejarah hukum Islam. Umar ibn al-Khattab tidak merepakan hukum potong tangan bagi pencuri, karena situasi ekonomi yang pacekelik dan keadilan sosial yang tidak terjamin pada masa itu. Hukum jinayah sangat memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Dasar penolakan yang sering dimunculkan adalah hukum jinayah melanggar hak asasi manusia (HAM), hukum jinayah bersifat kejam dan barbaris karena menyiksa fisik manusia, sehingga hukum jinayah tidak layak tumbuh dalam kehidupan modern. Hukum jinayah hanya tepat berlaku pada masa jahiliyah 14 abad yang lalu, dan tidak relevan di berlakukan pada masa sekarang yang penuh dengan kehidupan beradab. Alasan ini perlu dicermati secara seksama, mengingat hukum jinayah tidak terlepas dari kehendak Allah SWT untuk memuliakan hamba-Nya, melindungi menjaga harkat dan martabat manusia serta memastikan kehidupan manusia berada dalam kondisi damai, adil, sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat.

Oleh karena itu, hukum jinayah yang terdapat dalam Al-qur'an dan as-sunah adalah kemuliaan bagi umat manusia, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan yang hakiki, baik kemaslahatan Allah maupun kemaslahatan manusia (hamba). Kemaslahatan inilah yang menjadi inti dari muqashid al-syariah dalam hukum jinayah di Aceh.

Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terdiri atas 10 BAB dan 75 pasal. Qanun ini menganut asas keislaman, legalitas keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis bagi perumusan norma hukum jinayat dalam batang tubuh qanun sekaligus menjadi referensi dalam penegakan hukum jinayah di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-qur'an dan as-sunah al-qur'an dan as-sunah adalah dasar utama agama islam yang membawa rahmad bagi seluruh alam dan telah menjadi kayainan serta peganga hidup masarakat aceh

Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas pebelajaran kepada masarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis bagi perumusan norma hukum jinayat dalam batang tubuh qanun sekaligus menjadi referensi dalam menegakan hukum jinayah di tengah masyarakat aceh.

Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam qanun Aceh no. 6 tahun 2014 ini merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan jumlah perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam qanun Provinsi Aceh Nanggroe darusalam nomor 12 tahun 2003 tentang khamar dan sejemisnya, qanun provinsi aceh darusalam no 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian), dan qanun provinsi nanngroe aceh Darusalam nomor 14 tahun 2014.tentang khalwat Maka ketiga qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Mengapa qanun ini harus direvisi dan harus di sempurnakan ini menimbang dua hal berikut ini :

- a. Bahwa untuk kesempurnaan hukum material yang terkandung dalam qanun propinsi nanggroe aceh darusalam nomor 12 tahun 2003 tentang khamar, qanun provinsi aceh darusalam no 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian), dan qanun provinsi nanngroe aceh Darusalam nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat serta pelanggaran syaria'at islam lainnya, perlu adanya suatu pengaturan secara menyeluruh tentang hukum jinayah
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan nilai-nilai syariat islam, sesuai dengan undang-undang no 4 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan aceh dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, maka di andang perlu untuk melakukan penyempurnaan hukum material terhadap qanun tersebut

Kutipan di atas mengilustrasikan bahwa ada dua alasan dilakukan revisi terhadap qanun ini. Pertama untuk penyempurnaan kekurangan hukum material dalam qanun nomor 12, 13, 14 dan pelanggaran syariat lainnya. Diantaranya adalah kekaburan beberapa pengertian yang terkandung dalam qanun sebelumnya, belum adanya pengaturan tentang pengertian anak dan perlindungan anak, belum ada logika yang jelas dan konsisten tentang rasio/perbandingan antara hukuman cambuk, penjara, dan denda, batas hukuman maksimal dan minimal yang diancam terlalu ringan. Di tambah belum adanya hukuman cambuk bagi pelindung fasilitator, dan pembantu terjadinya tindak pidana, belum adanya hukum acara jinayah yang meliputi penahanan, prosedur pelaksanaan hukuma cambuk, dan perlu dimasukkannya pengaturan tentang hubungan Lembaga adat dan mahkamah Syarriyah, pengaturan terhadap tindak pidana yang belum di atur seperti ikhtilat, musahaqah, liwath, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Bentuk hukuman cambuk yang dipandang oleh sebagian kalangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan HAM. Masalah non muslim atau tantara yang melakukan pelanggaran qanun atau melakukan perbuatan pidana Bersama-sama dengan orang islam.

Kedua, disesuaikan dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh yang salah satu isinya adalah memberikan wewenang yang lebih luas kepada Aceh dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum jinayat aceh tentu saja, tetap dalam kerangka sistem hukuman dan peradilan nasional. Izin dimaksud diberikan kepada aceh (pemerintah aceh) untuk merumuskan atau menuliskan peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukum positif. Izin

menulis peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukuman positif. Izin menulis peraturan perundang-undangan tersebut meliputi baik hukum material maupun hukum formil. Sehingga dengan disahkannya Undang-undang No 11 tahun 2006 ini, maka wewenang dan landasan yuridis pelaksanaan syariat islam di aceh semakin kuat, luas, dan tegas.

B. Ruang Lingkup dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatur 3 hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (jarimah), ancaman pidana (uqubat)

Adapun jarimah yang di maksud disini adalah yang meliputi :

a. Khamar

Khamar adalah meminum yang mamabukkan dan/atau mengandung alcohol dengan kadar 2 % (dua persen atau lebih)

b. Maisir

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan atau unsur untung-untungan yang dilakukan di antara dua (pihak) atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang atau mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung

c. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan

mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

d. Ikhtilat

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu bersentuh-sentuhann, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

e. Zina

Zina adalah persetubuhan antara laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak

f. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

g. Pemerkosaan

Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur-dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan keekrasaan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

h. Qadzab

Qadzab adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat orang saksi

i. Liwath

Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

j. Musahaqah

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling mengosok-gosokan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

3. ancaman pidana (uqubat)

uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah Hudud maupun ta'zir. Uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk, sedangkan uqubat ta'zir terdiri dari uqubat tazir utama dan uqubat tazir tambahan.

Uqubat ta'zir utama terdiri dari :

- a. Cambuk
- b. Denda
- c. Penjara
- d. Restitusi

Sedangkan yang dimaksud dengan uqubat ta'zir tambahan yaitu terdiri dari

- a. pembinaan oleh negara
- b. restitusi oleh orang tua atau wali

- c. pemutusan perkawinan
- d. pencabutan izin pencabutan hak
- e. perampasan barang-barang tertentu
- f. kerja social.

Dalam qanun hukum jinayah uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada jarimah zina, jarimah qadzaf, dan jarimah khamar. Sedangkan untuk uqubat ta'zir berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada jarimah maisir, khalwath, ikhtilat, liwath, musahaqah, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai uqubat ta'zir tambahan kepada pelaku zina, qadzab dan khamar yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. Uqubat ta'zir tambahan terhadap ketiga jenis jarimah dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun penjara. Dibawah ini adalah table untuk menjelaskan tentang jarimah dan uqubat yang harus di terima oleh pelaku jarimah di provinsi Aceh .

Table 1. jarimah dan uqubat di dalam qanun aceh no 6 tahun 2014

No	Jarimah/pelanggaran	Uqubat/hukuman	Pasal mengatur
KHAMAR			
1	Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar	Hudud atau cambuk 40 kali	Pasal 15, ayat (1)
2	Mengulangi perbuatan	Hudud cambuk 40 kali di tambah Ta'zir cambuk < 40 kali atau denda <400 gram emas atau penjara < 40 bulan (2 tahun 9 bulan)	Pasal 15, ayat (2)
3	Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar	'Uqubat Ta'zir cambuk, 60 kali atau denda 600 gram emas murni, atau penjara <60 bulan	Pasal 16, ayat (1)

No	Jarimah/pelanggaran	Uqubat/hukuman	Pasal mengatur
4.	Sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar	'Uqubat Ta'azir cambuk, 20 kali atau denda 600 gram emas murni, atau penjara < 20 bulan	Pasal 16, ayat (2)
5.	Mengikutsertakan anak-anak	Uqubat Ta'zir cambuk, 80 kali atau denda 800 gram emas murni, atau penjara < 80 bulan	Pasal 17
MAISIR			
6.	Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni	'Uqubar Ta'zir cambuk < 12 kali atau denda paling < 120 gram emas murni, atau penjara < 30 bulan	Pasal 18
7.	Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni	'Uqubat Ta'zir cambuk <30 kali atau denda < 300 gram emas murni, atau penjara < 30 bulan	Pasal 19
8.	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir	'Uqubat Ta'zir cambuk < 45 kali dan/ atau denda 450 gram emas murni, dan/ atau penjara 5 bulan	Pasal 20
9.	Mengikut sertakan anak-anak	'Uqubat Ta'zir cambuk < 45 kali dan/ atau denda < 450 gram emas murni, dan/ atau penjara < 45 bulan	Pasal 21
10.	Percobaan Jarimah Maisir	'Uqubat Ta'zir < ½ dari 'Uqubat yang diancamkan	Pasal 22
KHALWAT			
11	Sengaja Melakukan Jarimah Khalwat	'Uqubat Ta'zir cambuk < 10 kali atau denda < 100 gram emas murni atau penjara < 10 bulan	Pasal 23, ayat (1)
12	Menyelenggarakan, Menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Khalwat	'Uqubat Ta'zir cambuk < 15 kali atau denda <150 gram emas murni atau penjara < 15 bulan	Pasal 23, ayat (2)

No	Jarimah/pelanggaran	Uqubat/hukuman	Pasal mengatur
13.	Jarimah Khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat		Pasal 24
IKHTILAT			
14	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah	'Uqubat Ta'zir cambuk < 30 kali atau denda < 300 gram emas murni atau penjara < 30 bulan	Pasal 24, ayat (1)
15	Menyelenggarakan, Menyediakan fasilitas atau mempermosikan Jarimah Ikhtilath	'Uqubat ta'zir cambuk < 45 kali dan/ atau denda < 450 gram emas murni atau penjara <45 bulan	Pasal 25, ayat (2)
16.	Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan anak yang berumur diatas 10 tahun	'Uqubat Ta'zir cambuk <45 kali atau denda <450 gram emas murni atau penjara <45 bulan	Pasal 26
17	Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram denganya	'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda <30 gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara <3 bulan	Pasal 27
PENGAKUAN JARIMAH IKHTILAT			
18	Mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilah secara terbuka atau ditempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah	'Uqubat dalam Pasal 25 ayat (1) ('Uqubat cambuk < 30 kali atau denda < 300 gram emas murni atau penjara < 30 bulan < 30 bulan)	Pasal 28, ayat (1)
MENUDUH SESEORANG MELAKUKAN IKHTILAT			
19	Sengaja menuduh orang lain melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya	'Uqubat Ta'zir cambuk < 30 kali atau denda < 300 gram emas murni atau penjara < 30 bulan	Pasal 30, ayat (1)

No	Jarimah/pelanggaran	Uqubat/hukuman	Pasal mengatur
20	Mengulangi perbuatan	Ta'zir cambuk 45 kali dan / atau denda 450 gram emas murni atau penjara < 45 bulan	
ZINA			
21	Sengaja melakukan Jarimah Zina	Hukum cambuk 100 kali	Pasal 33, ayat (1)
22	Mengulangi perbuatan	Hukum cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan Ta'zir denda < 120 gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara 12 bulan	Pasal 33, ayat (2)
23	Setiap orang dan/ atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina	Ta'zir cambuk < 100 kali dan atau denda < 1000 gram emas murni atau penjara < 100 bulan	Pasal 33, ayat (3)
24	Setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak	Hudud dapat ditambah dengan Ta'zir cambuk < 100 kali atau denda < 1000 emas murni atau penjara < 100 bulan	Pasal 34
25	Zina dengan orang yang berhubungan mahram	Hudud 100 kali dapat ditambah dengan Ta'zir penjara 10 bulan	Pasal 35
PENGAKUAN TELAH MELAKUKAN ZINA			
26	Orang diperiksa dalam perkara Khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina	Zina (cambuk) 1000 kali	Pasal 37, ayat (1)
27	Orang mengaku telah melakukan perbuatan Zina ditempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis	Dianggap telah melakukan permohonan untuk dijauhi 'Uqubat Hudud (cambuk 100 kali)	Pasal 42, ayat (1)
PELECEHAN SEKSUAL			
28	Melakukan Jarimah pelecehan seksual	Ta'zir cambuk < 45 kali atau denda < 900 gram murni atau penjara 45 bulan	Pasal 46

No	Jarimah/pelanggaran	Uqubat/hukuman	Pasal mengatur
29	Melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak	Ta'zir cambuk < 45 kali atau denda < 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan	Pasal 47
PEMERKOSAAN			
30	Melakukan Jarimah pemerkosaan	Ta'zir cambuk > 125, < 175 kali atau denda > 1,250 gram emas murni, < 1,750 gram emas murni atau penjara > 125 bulan, < 175 bulan	Pasal 48
31	Melakukan pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya	Ta'zir cambuk < 150 kali, < 200 kali atau denda > 1. 500 gram emas murni, < 2.000 gram emas murni atau penjara > 150 bulan, < 200 bulan	Pasal 49
32	Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak	Ta'zir cambuk > 150 kali, < 200 kali atau denda > 1.500 gram emas murni atau penjara > 150 bulan, < 200 bulan	Pasal 50
KADZAB			
33	Sengaja melakukan Qadzaf	Hudud Cambuk 80 kali	Pasal 57, Ayat (1)
34	Mengulangi perbuatan	Hudud Cambuk 80 kali dan dapat ditambah Ta'zir denda < 400 gram emas murni atau penjara 40 bulan	Pasal 57, Ayat (2)
LIWATH			
35	Melakukan Jarimah Liwath	Ta'zir < 100 kali cambuk atau denda < 1.000 gram emas murni atau penjara < 100 bulan	Pasal 63, Ayat (2)
36	Mengulangi perbuatan	Ta'zir cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda < 120 gram emas murni dan/ atau penjara < 12 bulan	Pasal 63, Ayat (2)

No	Jarimah/pelanggaran	Uqubat/hukuman	Pasal mengatur
37	Melakukan Liwath dengan anak	Ta'zir < 100 kali cambuk dapat ditambah dengan cambuk < 100 kali atau denda < 1.000 gram emas murni atau penjara < 100 bulan	Pasal 63, Ayat (2)
MUSAHAQAH			
38	Melakukan Jarimah Musahaqah	Ta'zir < 100 kali cambuk atau denda < 1.000 gram emas murni atau penjara < 100 bulan	Pasal 64 ayat (1)
39	Mengulangi perbuatan	Ta'zir cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda < 120 gram emas murni dan/ atau penjara < 12 bulan	Pasal 64 ayat (2)
40	Melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak	Cambuk 100 kali dapat ditambah dengan cambuk < 100 kali atau denda < 1.000 gram emas murni atau penjara < 100 bulan	Pasal 64 ayat (3)

C. Dampak positif dalam qanun jinayat Aceh

1. Membentuk karakter moral yang baik

dari segi estimologis kata moral berasal dari Bahasa latin “mores” yang berasal dari suku kata “mos”. Mores bearti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Moralitas memiliki arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak, moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.⁵⁸

⁵⁸ Bertens, etika (Jakarta: gamedia pustaka utama, 2002), hlm. 7

Sedangkan secara termology kata moral memiliki beberapa arti yaitu

dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila.

Baron dkk mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar

Magnis susilo mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia.

Moral dalam zaman sekarang ini memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Adapun penilaian terhadap moral di ukur dari kebudayaan masyarakat setempat moral bisa di artikan juga sebagai perbuatan/tingkah laku/ ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu di anggap memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama.

Norma-norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Kekuatan moral seseorang tidaklah bisa di dapat dengan begitu saja, begitu banyak konsep yang ada di dalam diri seseorang yang sering kali membelenggu, seseorang terbelenggu oleh norma, budaya, dogma dan

banyak belenggu yang begitu saja diterima ketika lahir sehingga sulit menyadari apa yang sesungguhnya benar atau salah baik dan jahat.

Dengan diterapkannya qanun di aceh ini peneliti sendiri melihat dan merasakan bahwasanya qanun ini bisa membentuk karakter moral yang lebih baik untuk masing-masing pribadi dengan berlakunya qanun ini masyarakat akan lebih berhati-hati dan berfikir ulang untuk mengerjakan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya qanun jinayat ini sebagian besar anak muda di lingkungan aceh lebih bermoral dan memiliki tingkah laku yang lebih baik.

b. membatasi, memblokir, dan mempersempit ruang gerak kejahatan semaksimal mungkin

membatasi dan mempersempit ruang gerak kejahatan merupakan bagian dari tujuan-tujuan syariat dan prinsip-prinsip penerapan hukum dalam islam. Hal ini tercermin dalam peringatan dan ancaman yang dilontarkan Al-qur'an terhadap tindakan-tindakan menyebarkan kekejian-kekejian dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS An-nuur Ayat 19

“sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat”.

Jika tindakan kekejian merebak dimana-masyarakat, mereka akan berani dan tidak segan-segan melakukannya serta mereka akan merasa enteng dan merasa tidak ada beban saat melakukannya. Selain itu membatasi dan mempersempit ruang gerak kejahatan juga tercermin dalam prinsip bahwa vonis hukuman dalam konteks hukuman ta'zir harus bersifat perorangan. Dalam arti

setiap putusan hukuman yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan setiap individu secara tersendiri berdasarkan perkiraan mana hukuman yang pas dan tepat baginya yang bisa menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga hal ini bisa mengaktualisasikan pemikiran atau ide kewenangan estimasi bagi hakim dalam menentukan jenis dan bentuk hukuman Ta'zir dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan tanggung jawab pribadi hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah QS Al-an'am: 164

“seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Lebih dari itu, hukuman statusnya adalah wajib diterapkan menurut jumbuh ulama selain imam Abu Hanifah meskipun kejahatan itu terjadi di luar wilayah negara Islam. Karena perbuatan yang dilarang atau diharamkan tidak pernah berubah sifatnya dimanapun perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain perbuatan yang dilarang atau diharamkan tetaplah dilarang meski dimanapun perbuatan itu dilakukan.

Dari hasil pengamatan peneliti dengan adanya qanun ini sangat efektif untuk membatasi mempersempit ruang kejahatan dan tindak kriminal di Aceh pernyataan ini dapat dibuktikan dari berbagai hal misal di dalam kasus poin khamar seperti yang peneliti ketahui di Aceh tidak diperbolehkannya ada bangunan yang di buat untuk membangun bar, diskotik bahkan tempat hiburan seperti karaoke saja yang berada di kawasan tengah Aceh pernah di tutup oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Karena di nilai dengan adanya tempat seperti itu maka peluang untuk melakukan tindakan asusila dan kejahatan lainnya dapat mudah di lakukan.

Membatasi, mempersempit ruang kejahatan ini juga tidak terlepas dari berbagai pihak salah satunya adalah wilayatul hisba (WH), dan satuan polisi pamong praja (satpol Pp). dengan keberadaan mereka dalam rangka menegakkan syariat islam secara kaffah di aceh mempunyai peran yang sangat penting. Mereka mempunyai tugas dan kewenang untuk mengawasi, membina, dan melakukan advokasi spritual terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syariat dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

c. memberikan efek jera dan rasa takut

tindak kejahatan di muka bumi ini sudah sangat meraja lela dan meresahkan masyarakat. salah satu tujuan dalam penjatuhan hukum dalam qanun aceh adalah tadabbur (pembelajaran kepada masyarakat) telah menjadi salah satu asas yang tercantum dalam qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Dalam qanun jinayat ini terdapat satu poin yaitu tentang *uqubat* (hukuman), dimana salah satu uqubat itu adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang dapat ditetapkan oleh majlis hakim mahkamah Syariah di Aceh terhadap terdakwa yang melanggar qanun jinayah. Menurut pernyataan dari bapak Gurbanur Aceh Zaini Abdullah hukuman cambuk dapat memberikan pembelajaran disamping berfungsi sebagai hukuman.

bagi masyarakat pada umumnya, harus mau peduli untuk memperbaiki sikap dan perilaku dan mendidik pelaku supaya dia bisa kembali menjalani kehidupan yang wajar sebagai bagian dari anggota masyarakat yang baik dan beretika.

Menurut peneliti Penerapan qanun jinayat di aceh ini sangat efektif untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada masyarakat setempat, karna qanun ini juga tidak terlepas dari Al-qur'an dan sunah dan sesuai dengan syariat islam yang kita miliki. Jika masyarakat ingin melakukan tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat islam maka mereka akan berfikir berulang-ulang kali untuk mengerjakannya, karena jika seseorang telah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan hukuman cambuk (qubat cambuk) bukan hanya individu itu yang merasa malu akan tetapi keluarga juga ikut merasa malu dengan tindakan menyimpang yang dilakukan. Seperti yang terlihat hukuman cambuk dilaksanakan di depan umum dan dilihat oleh banyak orang ini merupakan salah satu pembelajaran dan dapat memberikan efek jera dan rasa takut kepada masyarakat.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Filosofi Hukum jinayat di Aceh

Pembentukan qanun Aceh nomor 6 tahun 2015 tentang hukum jinayat berlandaskan pada empat prinsip falsafah hukum Syariah. Pertama ketentuan pidana yang terdapat dalam qanun hukum inayahbersumber pada Al-quran dan asunah, dan beberapa praktik sahabat. Kedua. Penafsiran atau pemahaman terhadap al-qur'an al-sunah tersebut dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan local (adat) masyarakat aceh pada khususnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga penafsiran dan pemahaman tersebut di upayakan selalu berorientasi ke masa depan, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad kelima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti semangat zaman modern seperti isu perlindungan hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender dan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ilmu hukum yang perkembangannya relative sangat pesat dan cepat. Keempat guna melangkapi tiga prinsip di aats dipedomani prinsip ynag dikandung dalam senuah kaidah *fiqhiyah kulliyah* yang dikenal luas: *al-muhafhadah ala al-qadami al-shalih wa- akhzu bi al-jadid al-ashash*. Yang artinya Memelihara dan memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan), serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.

Keempat prinsip ini menjadi dasar filosofis dan kerangka kerja perumusan Qanun hukum jinayah sebagai hukum (fiqh) positif di Aceh. Qanun hukum jinayat di Aceh tetap berada di bawah naungan Al-qur'an dan sunah Rasulullah SAW, sekaligus berada dalam bingkai sejarah Panjang pemikiran fiqh dan penerapan syariat islam di berbagai belahan dunia. Perumusan qanun ini juga bertumpu pada budaya adat istiadat masyarakat local Indonesia, khususnya Aceh., serta berkolaborasi dengan sistem hukum yang berlaku dengan hukum yang berada di NKRI.

B. Ruang lingkup dalam qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

Seperti yang sudah dijelaskan di atas qanun aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat hanya mengatur tentang tiga hal yaitu, pelaku jarimah, jarimah, dan uqubat. Pelaku jarimah disini disebut mukalaf. Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum atau mahkum alaihi yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum.

Pelaksanaan uqubat dalam hukum jinayat diaceh

Jika terhukum sudah dijatuhi uqubat cambuk, denda atau penjara dan kemudian dijatuhi uqubat sejenis sebelum ia menjlani uqubat yang dijatuhkan terdahulu maka uqubat itu dijalnkan berturut-turut di mulai dengan uqubat yang dijatuhkan lebih dulu

Pelaksanaan uqubat kompesensi dilakukan oleh jaksa denagan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk membayar atau

menyerahkan uang kompesansi tersebut kepada korban atau kuasanya, penyerahan tersebut dilakukan depan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang kompesansi tersebut. Pelaksanaan uqubat kompesansi sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap. dan apabila terhukum tiak membyarkan setelah waktu satu bulan maka maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.

Pelaksanaan uqubat denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemeberitahuan kepada terhukum untuk menyetor denda kepada Baitul mal, kabupaten/kota setempat. Pelaksanaaan uqubat denda di nyatakan selesai setelah terhukum menyerahkan tanda bukti penyetoran/ penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan surat pernyataan bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan. apabila terhukum tidak membayarkan setelah waktu satu bulan maka maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.

Pelaksanaan hukuman penjara dilakukan oleh jaksa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan tersebut jaksa berkoordinasi dengan mahkamah Syariah, kepala dinas kesehatan dan instasi yang membawahi wilayah hisbah kabupaten/kota setempat. Atas permintaan jaksa wilayahul hisba setempat mempersiapkan pencambuk dan memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum pencambukan dilaksanakan. Kemudian dengan permintaan

jaksa kepala dinas kesehatan setempat menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan. Kemudian jaksa meminta kepada ketua mahkamah kabupaten/kota setempat menyiapkan hakim pengawas dan menugasnya untuk hadir pada pelaksanaan uqubat cambuk. Pencambukan tidak bisa dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambukan atau jaksa tidak hadir ditempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.

Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keuchki atau keluarga, pemberitahuan itu disampaikan secara tertulis paling lambat satu hari sebelum pemeriksaan. Jika pada waktu yang telah ditetapkan terhukum tidak hadir dengan alasan yang sah maka penuntut umum melakukan pemanggilan sekali lagi. Jika pada waktu yang telah ditentukan terhukum tidak hadir dengan alasan yang tidak sah atau sudah di panggil berturut-turut jaksa berwenang untuk menghadirkannya secara paksa.

Sebelum pelaksanaan pencambukan terhukum di periksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk, apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat dan bisa melaksanakan uqubat cambuk. Sebelum pencambukan dimulai terhukum di berikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa. Kemudian jaksa hanya membacakan identitas terhukum dan jarimah yang dilakukannya dan uqubat yang dijatuhkan mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat terbuka dapat dilihat banyak orang, tetapi tidak boleh dihadiri oleh anak yang berada di bawah umur 18 tahun, uqubat cambuk ini dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3x3 meter, jarak antara terhukum dengan penyaksi paling dekat 12 meter tetapi jaksa, hakim pengawas, dan dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas alas atau sekitas alas selama pencambukan berlangsung.

Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah dari kain yang telah disediakan oleh jaksa. Kemudian pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum, pencambuk membuat kuda-kuda dengan jarak kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. penyambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau kebelakang dan posisi ujung tanganya tidak lebih tinggi dari bahu. Jika pencambuk tidak sanggup melaksanakan tugasnya maka bisa di lanjutkan oleh pencambuk yang lainnya dan tetap melakukan pencambukan dengan aba-aba yang diberi oleh jaksa.

Pada saat pencambukan terhukum diharuskan menggunakan pakaian yang disediakan oleh jaksa dan berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga dapat dicambuk sambil duduk, bersimpuh atau berdiri dengan penyangga namun harus dalam keadaan bebas.

Pencambukan akan dihentikan sementara apabila diperintahkan dokter dengan pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri sebelum uqubat cambuk selesai dilakukan.

C. Dampak positif dalam qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

a. Membentuk karakter moral yang baik

moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan perilaku, akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dilingkungannya

biasanya perilaku menyimpang sering dialami oleh para remaja dan ini bisa merugikan diri sendiri dan orang lain seperti meminum minuman keras, berjudi atau sering disebut dengan taruhan, pesta sabu-sabu dan lain-lainnya kemungkinan kasus ini sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua .padahal masa-masa remaja atau peralihan menuju dewasa yang biasanya mengalami pembentukan identitas diri remaja yang berlangsung pada usia rentang tersebut.

Bukan hanya remaja yang butuh bimbingan dan pengawasan anak usia dini juga sangat butuh bimbingan dan pengawasan dalam membentuk moral dan etika sejak dini contoh kecil dari moral yang diajarkan pada anak misalnya, berbuat baik kepada orang tua, sopan pada orang lain apalagi yang lebih tua. . proses penyadaran moral berangsur-angsur mulai tumbuh melalui interaksi dari lingkungannya yaitu ketika dia mendapat larangan, suruhan, kecaman bahkan celaan, atau merasakan akibat dari apa yang dia lakukan mungkin sesuatu yang menyenangkan bahkan mengecewakan baginya. Anak akan sadar bahwa

perbuatan atau perilaku yang dia lakukan itu pasti memiliki efek atau sebab-akibat dan betapa pentingnya moral dalam berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya qanun Aceh ini adalah salah satu cara untuk membentuk karakter moral generasi muda atau remaja Aceh yang lebih baik lagi. Karna dalam qanun ini terdapat banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil walau terkadang masih ada pro-dan kontra dalam penerapannya.

b. Membatasi, memblokir, dan mempersempit ruang gerak kejahatan semaksimal mungkin

penerapan syariat islam di Aceh khususnya yang tertuang dalam qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dampaknya adalah dapat meminimalisir kejahatan dan mempersempit ruang geraknya . salah satu cara untuk membatasi hal tersebut adalah dengan tidak memberikan izin atau tidak melegalkan tempat-tempat yang dapat di jadikan untuk pemacu tindak kejahatan itu, minal seperti bar, diskotik, tempat karaoke dan bahkan bioskop. Qanun ini mempunyai keistimewaan bagi masyarakat Aceh yang merindukan akan penegakan hukum islam dengan baik.

Jika tindakan kekejian merebak dimana-masyarakat, mereka akan berani dan tidak segan-segan melakukannya serta mereka akan merasa enteng dan merasa tidak ada beban saat melakukannya. Selain itu membatasi dan mempersempit ruang gerak kejahatan juga tercermin dalam prinsip bahwa vonis hukuman dalam konteks hukuman ta'zir harus bersifat perorangan. Dalam arti setiap putusan hukuman yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan setiap individu secara tersendiri berdasarkan perkiraan mana hukuman yang pas dan tepat baginya yang

bisa menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga hal ini bisa mengaktualisasikan pemikiran atau ide kewenangan estimasi bagi hakim dalam menentukan jenis dan bentuk hukuman Ta'zir dan bisa mengikuti perkembangan zaman.

Begitu juga dengan tanggung jawab pribadi hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah QS Al-an'am: 164

“seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Lebih dari itu, hukuman statusnya adalah wajib diterapkan menurut jumbuh ulama selain imam Abu Hanifah meskipun kejahatan itu terjadi di luar wilayah negara Islam. Karena perbuatan yang dilarang atau diharamkan tidak pernah berubah sifatnya dimanapun perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain perbuatan yang dilarang atau diharamkan tetaplah dilarang meski dimanapun perbuatan itu dilakukan.

Penerapan syariat Islam di Aceh ini tidak terpisahkan dari keterlibatan berbagai pihak seperti pihak salah satunya adalah Wilayatul Hisba (WH), dan satuan polisi Pamong Praja (Satpol Pp). Kehadiran mereka mempunyai peran yang sangat penting untuk terlaksananya syariat Islam di Aceh khususnya dalam qanun Jinayat ini.

c. Memberikan efek jera dan rasa takut

sangat jelas sekali dan tidak dapat dipungkiri penerapan syariat di Aceh yang tertuang dalam qanun Aceh No 6 tahun 2014 dapat memberikan efek jera dan rasa takut bagi pelaku tindak pidana khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Qanun ini bertujuan untuk tadabur (pembelajaran kepada masyarakat).

Dalam qanun jinayat ini terdapat satu poin yaitu tentang *uqubat* (hukuman), dimana salah satu *uqubat* itu adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang dapat ditetapkan oleh majlis hakim mahkamah Syariah di Aceh terhadap terdakwa yang melanggar qanun jinayah. Menurut pernyataan dari bapak Gurbanur Aceh Zaini Abdullah hukuman cambuk dapat memberikan pembelajaran disamping berfungsi sebagai hukuman.

Qanun ini sangat efektif untuk di terapkan karna dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut baik bagi pelaku pidana maupun masyarakat yang melihatnya. Apalagi Aceh sering disebut dengan julukan serambi Makkah juga di sebut sebagai daerah Istimewa Aceh. Akan lebih mudah untuk menerapkan tujuan syariat-sayariat dan hukum Islam secara kaffah di Aceh.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. dimaksud pendidikan islam adalah sisitem kependidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai islam yang telah menjiwai dan memwarnai corak kepribadiannya. Istilah qanun dalam literatur melayu aceh sering diartikan dengan aturan yang berasal dari hukum islam yang telah menjadi hukum adat.

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist.

Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat hanya mengatur tiga hal yaitu yang pertama pelaku pidana, pelaku pidana yang dimaksud adalah mukallaf. Mukalaaf adalah orang yang di bebani hukum atau mahkum alaiyah yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Kedua perbuatan pidana (jarimah) jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang di ancam dengan hukum hudud dan atau tazir perbutatan pidana atau jarimah yang diatur dalam qaun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah: zina qadzab pemerkosaan, pelecehan seksual, khamr, maisir, khawat, ikhtilat, liwath dan musahaqah. Yang ketiga uqubat, uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh

hakim terhadap pelaku jarimah hudud maupun Ta'zir. Perlu digaris bawahi dalam qanun Aceh no 6 tahun 2014 hukum jinayat memperkenalkan hukuman hudud dan tazir saja adapaun qishah- diyat tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum di atur di dalam qanun jinayat

dampak positif dari berlakunya qanun Aceh no 6 tahun 2014 ini memberikan karakter moral yang baik husunya untuk generasi muda di Aceh, memberikan efek jera dan rasa takut kepada masyarakat khususnya di Aceh, membatasi atau mempersempit ruang gerak tindak kejahatan di provinsi Aceh.

B. Saran

Dalam pelaksanaan syariat Aceh khususnya dalam qanun jinayat no 6 tahun 2014 ini peneliti ingin memberikan saran agar qanun ini lebih di sosialisasikan lagi kepada masyarakat Aceh Khususnya Indonesia umumnya, karena seperti yang peneliti lihat masih ada banyak masyarakat apalagi yang berada di luar Aceh sering salah paham akan penarepan qanun ini khususnya di bagian cambuk. Banyak mereka yang mengira bahwasanya ketika seseorang melakukan tindak pidana langsung di hukum cambuk padahal sebenarnya tidak hukuman cambuk di jatuhkan setelah melalui banyak proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. Ichtiar Van Hoeve
- Syarifudin Tippe.2000. *Aceh Dipersimpangan Jalan*.Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Anonymous.1990. *pedoman umum adet aceh*. banda aceh, Lembaga adat dan kebudayaan Aceh
- M. Chabib Thoha.2006. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- EM, Kaswardi. 2000. pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000.jakarta: PT Gramedia
- Hery Noer Aly.2009. *Ilmu Pendidikan Islam*.jakarta: Logos.
- Hasbullah.2005.Dasar-dasar Ilmu pendidikan.jakarta: PT Raja grasindo Persada.
- Khoiron Rosyadi.2004. *Pendidikan Profetik*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- F.J. McDonal.2009.*Educational Psychology*.california: Wadsworty
- Jalaluddin.2003.*Teologi pendidikan*.jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Shofan.2004.pendidikan berparadigma Profektif. Yogyakarta: IRCisod.
- M. Arifin.2010. Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Bumi Aksara.
- zakiyah Daradjat.2012. *Ilmu Pendidikan Islam*.jakarta:Bumi Aksara
- muhaimin dan Abdul Mujib.2013. *pemikiran pendidikan islam*. bandung: Trigendi Karya
- Muhaimin dan Abdul Mujib.2013. *pemikiran pendidika islam: kajian filosofis da kerangka dasar operasionalnya*. bandung: Trigenda Karya
- zakia Daradjat.2012. *ilmu pendiikan islam*. jakarta: bumi aksara
- ahmad D Marimba.2009. *pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. bandung: PT. Al-Ma'arif
- M. Arifin. *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bina Aksara
- M. Chabib Thoha.2006. *kapita selecta pendikan islam*. yogyakarta:pustaka pelajar
- departemen Pendidikan Nasional RI.2003.*Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. jakarta
- Zuhairini, dkk. 1995. *Filsafat pendidkan Islam*. Jakarta: Bumi Akasara

- H. M. Arifin.1987. *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: PT Syamil Cipta Media
- Zuhairini, dkk.1995. *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Syamil Cipta Media
- Alyasa abu bakar dan marah halim.2006. hukum pidana islam di provinsi nanggroe aceh darusalam. banda aceh: dinas Syariah aceh
- Zainuddin Ali.2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:sinar grafika
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani.2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* Bandung: CV Pustaka Setia
- Mardani.2015. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Beni Ahmad saebani. *filsafat Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Mustofa hasan. *Beni ahmad saebani*, hukum pidana islam fiqh jinayah.
- Kementrian agama RI, *Alqur'an tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan asbabun nuzul dan Hadist Shahi*
- Sayuthiali. 2004. metodologi penelitian agama.Jakarta: PT raja grafindo persada
- S. margono.2005. metodologi penelitian Pendidikan.Jakarta:rineka cipta
- Affifuddin.2009. *metode penelitian kualitatif*.bandung:CV pustaka setia
- J lexy, muleong.2005. *metodelogi penelitian kualitatif*(bandung:remaja rosdakarya
- Arikunto, suharsimi.2006. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: rinerka cipta

LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

Nama : Suci Lestari Rahayu
NIM : 13110023
Tempat Tanggal Lahir : Lewajadi, 26 Juni 1996
Fak./Jur/. Prog. Studi : Tarbiyah/ Pendidikan Agama Islam/ S-1
Tahun Masuk UIN : 2013
Asal sekolah : MIN Lewajadi
: SMP N 1 Bandar
: SMA N Unggul Binaan Bener Meriah
Alamat Rumah : Perumahan Bukit Hijau Blok A 1B Asrama Putri
Aceh Pocut Baren
No Tlp Rumah/Hp : 085335660661
Alamat email : elisacastelo69@gmail.com

Malang, 16 Juni 2018
Mahasiswa,

NIM.13110023





QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

HUKUM JINAYAT

Diperbanyak oleh:

DINAS SYARIAH ISLAM ACEH

TAHUN 2015



QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Edisi 2015, Cetakan 2015
Dinas Syariat Islam Aceh
xxv + 102 hlm. 14 x 21 cm

FILOSOFI HUKUM JINAYAH DI ACEH

Oleh: Prof.Dr.Syahrizal Abbas, MA

Pendahuluan

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan

Diperbanyak oleh:
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
Jl. T. Nyak Arief No. 221 Banda Aceh
Telp. 0651-7551313
Fax. 0651-7551312

DR. H. M. Suyudi, M. Ag

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

INTEGRASI EPISTEMOLOGI BAYANI, BURHANI, DAN IRFA'NI

Milik Perpustakaan Umum
No. 100.1007


PERPUSTAKAAN UMUM	
Leve Buku	297.6
... No. ...	40.220 / P6 / 06
... No. ...	06.07-06





BUKU PANDUAN

SYARIAT ISLAM



Kegiatan Pengawasan Syariat Islam

Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2006

PUSAT PERPUSTAKAAN

Buku yang sederhana ini sengaja diadarkan sebagai bahan tambahan dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya, yang kurang untuk pemahaman bagi diri sendiri tentang beberapa penjelasan tentang Pokok-pokok Ajaran Islam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diterbitkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kemudian untuk memudahkan memahami Dasar-dasar Agama Islam, buku ini juga dilengkapi dengan bahan-bahan yang dikutip dari *Buku Agenda Ma'rifah* dengan harapan dapat memperluas wawasan dan bermanfaat bagi masyarakat dan para petugas Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah, telah di himpun beberapa penjelasan yang berkaitan langsung dengan pengembangan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bener Meriah.

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada maka mohon perbaikan seperlunya dari semua pihak demi kesempurnaan *Buku Panduan Syariat Islam* ini, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.-

Redelong, _____ 2006 M
1427 H

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN BENER MERIAH

Drs. NASRI LISMA

Pembina Utama Muda, Nip. 050 044 405

	Zakat	1	169
	Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Qanun Provinsi NAD	27	174
B. Pilar-Pilar Ajaran Islam			
C. Ruang Lingkup Ajaran Islam			
D. Rukun Islam			
E. Karakteristik Ajaran Islam			
F. Sumber Ajuan Ajaran Islam			
G. Mitsuqul Amal Al – Islami			
H. Al Manak Fiqih Islam			
ab II			
Bunga Rampai Pengetahuan Islam			
A. Al Qur'an dan Kandungannya			
1. Sejarah Perkembangan Ulumul Qur'an		63	
2. Beberapa Ilmu Yang Membahas Al Qur'an		64	
3. Kandungan Isi Al Qur'an		65	
4. Kitab-kitab Tafsir dar Zaman ke Zaman		68	
5. Biografi singkat para Mufassshwin		81	
		86	
B. Al Hadits dan Kandungannya			
1. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hadits		90	
Biografi Singkat Tokoh-tokoh Hadits di		90	
Sepanjang Masa		93	
2. Istilah-istilah dalam Ilmu Hadits		106	
- Kitab-kitab Hadits dan Penulisannya		112	
- Laqab untuk Para Muhadditsin		114	
- Cara untuk Mendapatkan Hadits		115	
C. Seputar Kehidupan Rasulullah SAW			
1. Beberapa keutamaan mempelajari Sirah Nabi		115	
SAW		115	
2. Garis Keturunan Nabi SAW		116	
3. Nama-nama Nabi Muhammad SAW		117	
4. Keluarga dan Rumah Tangga Nabi SAW		122	
5. Peristiwa-peristiwa Bersejarah dalam Sirah		128	
Nabi SAW		128	
6. Aktivitas Kerjasama Rasulullah SAW		132	
7. Gambaran Akhlak Rasulullah SAW		137	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami dapat hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kita semua ini. Kami berharap semoga pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Dalam Hadis yang diriwayatkan Al Bukharian dan 'Al Bara' bin Azib, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Masuk Islamlah kamu kemudian berperanglah!"

Jika kita tidak mengetahui latar belakang diucapkan Rasulullah ini, kemungkinan kita akan berkesimpulan salah. Pertama kita akan berkesimpulan diutuh Islam; suka berperang, ajarannya berat. Kedua, jika tidak berani berperang, tidak usah masuk Islam! Hal lain, kita tidak tahu kepada siapa sebenarnya perintah itu ditujukan. Tetapi seaneh kita mergetahu latar belakangnya, ternyata kesimpulan di atas salah. Akibat salah menarik kesimpulan, pengamalannya pun pasti akan salah.

Menurut 'Al Bara', ternyata Hadis tersebut diucapkan Rasulullah karena saat itu timbul peristiwa. Yaitu peristiwa datangnya seorang laki-laki menemui beliau, katanya: "Ya Rasulullah, aku akan berperang kemudian barulah aku masuk Islam". Kata Rasulullah: "Masuk Islamlah kemudian berperang. Akhirnya orang tersebut menyatakan masuk Islam, kemudian berangkat ke medan perang dan terbunuh di sana. Menyaksikan kejadian itu, Rasulullah bersabda: "Dia beramal sedikit namun diberi pahala banyak".

Peristiwa yang melatarbelakangi timbulnya hadis Rasulullah ini disebut: "Sababul Wurud", atau istilah jamaknya: "Asbabul Wurud". Dengan mengetahui Sababul Wurud suatu hadis, kemungkinan salah menyimpulkan kandungan hadis akan lebih teratasi. Dan tentu saja pengalaman dan pencerapannya pun akan lebih tepat.

Asbabul Wurud dalam Al Hadits sama halnya dengan Asbabul Wurud dalam kitab-kitab lainnya.

Cetakan Kedelapan, Januari 2005
Cetakan Kesembilan, Juni 2006
Cetakan Kesepuluh, April 2008

ASBABUL WURUD

Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul

Oleh: Ibnu Hanzhal: Al Husaini Al Hamafi AD Damsyiq

Diterjemahkan oleh: H. M. Suwarta Wijaya, B.A

Drs. Zaifullah Salim

Dicetak oleh: Radar Jaya Offset Jakarta

Disain Cover: Saman hudi

Setting/Tata muka: Radar Jaya

Penerbit: KALAM MULIA, Jakarta

Jl. Teladan No. 2 Johar Baru V.

Telp. (021) 4229112-4229113

Fax: (021) 4229114

021-4229115

021-4229116

021-4229117

021-4229118

021-4229119

021-4229120

021-4229121

021-4229122

021-4229123

021-4229124

021-4229125

021-4229126

021-4229127

021-4229128

021-4229129

021-4229130

ISBN 979-8590-22-8 (no. jild. lengkap) : PRAG JARASAN UNIB
979-8590-22-6 (jild 1)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau menyalin buku ini dengan cara apapun, baik

secara lisan maupun tulisan, tanpa izin penerbit.





QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

HUKUM ACARA JINAYAT

Diperbanyak oleh:
DINAS SYARIAH ISLAM ACEH
TAHUN 2015



Edisi 2014, Cetakan Pertama 2014,
Cetakan Kedua 2015
Dinas Syariat Islam Aceh
xx + 280 hlm. 21 x 14.5 cm

SYUKUR ALHAMDULILLAH persembahkan puji-pujian bagi Allah SWT. Atas izin dan perkenan-Nya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dapat diperbanyak oleh Dinas Syariat Islam Bener Meriah. Qanun ini diharapkan menjadi referensi masyarakat dan penegak hukum dalam melaksanakan Syariat Islam, terutama penegakan materi hukum pidana (*jinayat*) yang terhimpun dalam Qanun Aceh.

Keberadaan Hukum Acara Jinayat bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi dan masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran islam. Di samping itu, Qanun Hukum Acara Jinayat berupaya agar mereka yang pernah melakukan jarimah, bertaubat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Materi hukum acara jinayat yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 adalah hasil *interaksi* antara materi fiqh dengan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pergumulan dan transformasi materi hukum merupakan *realitas* yang tidak dapat dihindari, mengingat Syariat Islam dengan hukum-hukumnya dilaksanakan dalam kerangka system hukum nasional. Mudah-mudahan kehadiran Qanun Hukum Acara Jinayat akan member

Diperbanyak oleh:
DINASSYARIAT ISLAM ACEH
Jl. T. Nyak Arief No. 221 Banda Aceh
Telp. 0651-7751313
Fax. 0651-7551312

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat beserta salam, serantiasa disampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Kehadiran Nabi SAW. Menjadi suri tauladan (*itsbatun lisanah*), bagi manusia dalam menata kehidupan dunyawi, menuju kehidupan ukhrawi yang kekal dan abadi. Kehidupan manusia akan damai, adil, mulia, terhormat dan bermartabat, bila manusia berusaha untuk hidup dibawah naungan Pesan Ilahi yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kehidupan manusia menjadi mulia dan bermakna, bila *lukum syari'* dijadikan sebagai norma hukum positif dalam menata perilaku sehari-hari. Hukum Syara' adalah hukum yang berasal dari titah Allah SWT. (*Klitalab Allah*), yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Titah Allah yang dijadikan norma hukum positif adalah titah Allah berdirimensi hukum, yang menyangkut perbuatan lahiriah subjek hukum (*af'al al-mukallafin*). Batasan ini dianggap penting, mengingat *klitalab* Allah sangat luas cakupannya, tidak hanya pada aspek hukum lahiriah, tetapi juga mencakupi aspek teologi dan moral (etika).

Positivikasi norma hukum syara' memerlukan kerja *ijtihad* terhadap dua dimensi yaitu: dimensi normative a_jara

KATA PENGANTAR

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN
Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Ifani
Dr. H. M. Syudi, M. Ag

Mikraj, 01.05
Cetakan pertama, Januari 2005

Penyunting: Happy Susanto & Mohammad Muallih
Sampul dan tata letak: MN, Jilhad
Pemeriksa aksara: Fahrudin Nazrolihan AM & Chairil Anwar ZM

Dicetak dan diterbitkan kali oleh
Penerbit Mikraj
Jl. Transisiwa Gg. Permai No. 1591
Nyatran MG II Yogyakarta 55151
Telp. (0274) 7494584 Faks. (0274) 589266
Surat-e: mikrajpenerbit@yahoo.com

Hak Cipta © Dr. H. M. Syudi, M. Ag

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis.

Peristamban Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
M. Syudi

Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran: Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Ifani, penyunting, Happy Susanto, Mohammad Muallih, -- Cet. 1. -- Yogyakarta: Mikraj, 2005. 316 hlm.; 21 cm

ISBN 975-99158-0-5

I. Islam -- Pendidikan. I. Jodid.
II. Susanto, Happy. III. Muhammad Muallih.

AL-QURAN sebagai mukjizat, berisi petunjuk yang menjadi sentral wacana ideologi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Karena itu ketika Al-Quran menyebutkan dirinya dengan nama *persuasif edukatif* seperti; *Al-Kitab* (pedoman), *Al-Dzikir* (peringatan), *Al-Tibyan* (penjelas), *Al-Furqan* (pembeda), *Al-Syifa'* (penyembuh) dan lain-lain mengisyaratkan bahwa ia bukan sekadar kitab ilmu pengetahuan, namun sebagai petunjuk, pengarah dan pembimbing keseimbangan potensi rasional dan emosional, yang sarat dengan nuansa keilmuan.

Di antara masalah yang dihadapi manusia yang memerlukan petunjuk dari Al-Quran adalah pendidikan yang berfungsi mengarahkan jiwa. Dalam Al-Quran manusia diseru dengan *al-insân*, *al-basyar* dan *bari Adam*, menunjukkan bahwa ia adalah makhluk yang memikul tanggung jawab yang sebelumnya telah ditanamkan *fitrah* dalam jiwanya. Ia mempunyai predisposisi positif dan negatif, dan mempunyai keseimbangan antara kecenderungan biologis dan psikologis, antara kebebasan dan keterikatan, dan jalan tengah yang mampu menyeimbangkan adalah pendidikan. Oleh karenanya dalam membahas pendidikan tidak lepas dari pembahasannya manusia.

Untuk melihat isyarat dan konsep Al-Quran tentang pendidikan, buku ini menggunakan metode tematik